

**PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**
(Studi di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

Fitria

NIM 04210105



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Fitria

NIM 04210105



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG**

2008

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum: 21)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S An-Nisa' :19)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan karya ini untuk, orang-orang yang penuh arti dalam hidupku, Ibunda tercinta (Siti Umi Hanifah), kasih sayang yang engkau curahkan dan do'a yang engkau panjatkan adalah surga dunia yang tiada terkira nikmatnya, kau tanamkan benik keimanan, kau siram kau pupuk dengan ketaqwaan, dan kau belai dengan akhlakul karimah. Semoga yang maha kuasa Allah Azza wajalla memberikan Ridhonya selalu terlimpah padamu.

Guru-guruku yang telah memancarkan cakrawala keilmuan, pancaran hati laksana kilauan emas, ucapanmu bagaikan untain nasehat. Semoga amal kebaikanmu di balas dengan taman firdausnya.

Buat sahabat-sahabatku di wisma flamboyan Atul, Iin, mba' Qoyum, Mba' Yanti, mba' binti, mba' Arti, Mba' Endang, Mba' Cinul, dan semuanya yang ada di wisma flamboyan, berkat dukungan kalian aku bisa menyelesaikan tugas terakhirku ini dan canda tawa kalian selama ini, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua dan semoga kekeluargaan kita tetap utuh untuk selamanya.

Buat saudara-saudaraku yang ada di UKM **Seni Religus**, berkat kalian aku bisa menikmati indahnya kehidupan ini, teruslah kibarkan bendera da'wahmu dengan semboyan ” **Jiwaku adalah Seni dengan seni aku berkarya dan berda'wah**” dan yang terakhir kenang aku dalam do'amu.

Buat seseorang yang jauh dimata namun dekat dihati, terimakasih atas dukungan dan nasehat yang engkau berikan selama ini, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita Amin.....

Buat sahabatku tercinta Ni'mah dan Umiyah berkat dukungan dan bantuan kalian aku bisa menyelesaikan tugas terakhirku ini.

Dan tak lupa temen-temen ku yang tercinta di Fakultas Syari'ah angkatan 2004, yang telah membuka cakrawala keilmuanku, teruslah berjuang lawan terus setiap ketidakadilan dalam kehidupan ini, semoga kita sukses dalam garis yang di ridhoi oleh Allah Amin.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Agustus 2008

Penulis,

Fitria

NIM 04210105

HALAMAN PERSETUJUAN
PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA

SKRIPSI

oleh:

Fitria

NIM: 04210105

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

H. Khoirul Anam L c, M.H.

NIP : 150 300072

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fitria, NIM 04210105, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 30 Agustus 2008

Pembimbing,

H. Khoirul Anam L c, M.H.

NIP : 150 300072

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Eitria, NIM 04210105, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang angkatan tahun 2003, dengan judul:

PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji:

1. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (_____)
NIP. 10.289266 (Penguji Utama)

2. Sudirman, M.A (_____)
NIP. 150368778 (Ketua)

3. H. Khoirul Anam Lc, M.H (_____)
NIP. 150 300072 (Sekretaris)

Malang, 26 Oktober 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.A

NIP. 150 216 425

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ta'dhim, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. Fadil SJ., M.Ag. (Pembantu Dekan II), Dra. Hj. Mufidah Ch, M Ag. (Pembantu Dekan III)
3. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Malang

4. H. Khoirul Anam Lc, M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. *Allahummaghfirlahum war hamhum...Allahummamfa'na war fa'na bi 'ulumihim! Amien...*
6. Ibunda dan semua keluarga yang mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
7. Segenap tokoh masyarakat Desa Sidomukti Brondong Lamongan serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Malang, khususnya Mas Abu, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN Malang angkatan 2004, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.
10. Sahabat-sahabat karibku (*My Best Friends*), yaitu: Mba' Ifa, Mba' Duro, Atul, Iin. Terima kasih atas kebersamaan kita yang indah, *semoga persaudaraan kita tidak terputus selamanya!*

11. Saudara-saudaraku di UKM *Seni Religius*, terus kibarkan bendera da'wahmu dengan *semboyan dengan seni aku berkarya dan berda'wah*. Kita harus bersama untuk tujuan kita membangun memperbesar ukm Tercinta.
12. Seluruh Ustadz dan Ustadzah di TPQ Wardatul Ishlah Terima kasih atas do'a-do'a dan bantuan yang selama ini kalian berikan, semoga kita semua dapat meraih syafa'at Rosululah SAW!
13. Semua saudara-saudaraku di wisma flamboyan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang- yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Mujibassailin...*

Malang, 13 Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. .Latar Belakang Masalah	1
B. .Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. .Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Organisasi Keagamaan di Indonesia	16
C. .Perbedaan dan Persamaan Organisasi	

Muhammadiyah dan NU	25
---------------------------	----

D. Hakikat keharmonisan dalam Rumah Tangga

dalam Sebuah Perkawinan.....	39
1. Pengertian keluarga Sakinah.....	39
2. Ketentuan-ketentuan yang menyertai rumah tangga sakinah	48
3. Kewajiban suami terhadap istri.....	52
4. Kewajiban istri terhadap suami	60
5. Hak dan kewajiban suami istri.....	63
6. Faktor penyebab ketidak harmonisan dalam beruma tangga.....	67
7. Usaha Menanggulangi Ketidak Harmonisan Dalam BerumahTangga.....	68

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	77
2. Pendekatan Penelitian	77
3. Sumber Data	78
4. Metode Pengumpulan Data	79
5. Metode Pengolahan Data	82

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Umum Wilayah Sidomukti

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.....	86
--	----

B. Penyajian Hasil Penelitian	92
C. Analisa Hasil Penelitian.....	123

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran-saran	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Fitria, 04210105, 2008, “PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan)”. Skripsi. Jurusan al-Ahwal Asy-Syahsiyah. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing. H. Khoirul Anam, Lc, M.H

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Organisasi Keagamaan, Rumah Tangga.

Pada penelitian ini, penulis mengambil judul “Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan)”. Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan adalah Perkawinan yang dilakukan antara Orang Muhammadiyah dengan Orang Nahdlotul Ulama’.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab rumusan masalah, yaitu Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan dan bagaimana upaya dalam membina keharmonisan rumah tangga, serta Implikasi yang ditimbulkannya. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pasangan yang melakukan perkawinan beda organisasi keagamaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), adapun sifatnya deskriptif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengolah data-data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para pasangan suami istri yang penulis wawancarai, mereka merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Untuk mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangganya mereka berusaha saling mengerti, memupuk rasa cinta, berusaha menyatukan pendapat, sikap, cara pandang maupun pola pikir, meskipun hal yang demikian sangat sulit untuk dilakukan namun mereka berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat, dan kepentingan, mudah untuk menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, namun perceraian bukan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan, bahwa realitas tersebut dapat menimbulkan takut dengan gunjingan masyarakat, karena dengan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat sekitar. Merasa cemas dengan kehidupan yang dijalannya, menjalani kehidupan dengan paksaan dan ketegangan dapat menimbulkan kecemasan dalam diri mereka. jauh dari keluarga, dan mencampur adukkan faham, ketika keimanan dalam hati dapat digoyahkan akibat rasa cinta, maka hal yang dapat merusak sesuatu yang mereka yaqini selama ini dapat terjadi.

ABSTRAK

فطريا : 04210105, ٢٠٠٨, التزويج بين منظمة نهضة العلماء ومحمديه على تناسق الزوجية
(Studi di masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan).

البحث العلى الجامعى فى شعبة الأحوال الشحسية كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج

الكلمة الرائسة : التزويج, نهضة العلماء ومحمديه , الزوجية.

اطوضوفى الذى أ خوته الجا معته فى هذا البحث بين منظمة نهضة العلماء ومحمديه
المضمونها على تناسق الزوجيه (دراسة فى المجتمع (Lamongan Sidomukti Brondong
محمديه ونهضة العلماء.

أما المجتمع Sidomukti هو المجتمع المتسك بدين الاسلام, ولكن الناحية الأخرى هم
يتمسكو ويعملون العادة التى هي متعارضة بشرعية الإسلام , لأن العادة يتأسس على الخفريات
التى هي غير المعقولة ومتعارض بعقيدة الإسلام وهذا عند رأى المحمد بين ولكن بهذا الإختلاف
برأى المجتمع النهضة العلماء وهم يرون أن العادة المجتمع Sidomukti غير متعارض بشرعية
وعقيدة الإسلام , ولكن بهذا الإختلاف كان التزويج بين المنظمة (نهضة العلماء و محمديه) . إذان
كيف يعملون الحياة الزوجية, وبهذه الظاهره تريد الباحثة ان تبحثها.

وتريد الباحثة فى هذا البحث أن تجيب الاسئلة البحث يعنى كيف حياة الزوجية بين منظمة
ديني المخلطة وكيف طريق فى بيتى تناسق الزوجية وكيف العاقبها والموضوعة هو من التزويج
بين منظمة ديني المختلفة وتستخدم الباحثة فى هذا البحث الطريقة الكيفية (kualitatif) وأما
المنهج التى استخدم الباحثة هو البحث الوصفى (deskriptif) والتحليل الميدانية (Field
Research) وتجمع الباحثة هذا البحث بطريقة المقابلة والمواقبة والتوثيق ثم الحقائق.

ويحصل هذا البحث أن حقيقة هذه اختلاف يظهر خوف بكلام المجتمع, لأن العادة
الزوجية يختلف بعادة المجتمع وقلبا قلق فى الحياة وبعيد من الأسرة ويخلط للإعتقاد والإيمان. والإيمان
فى القلب يززع بشعور الحب فما يفسده سيكون.

والحقائق من الزوجين يقول انهما يشعران يعمل حياة الزوجية والطريقة ليتسك وليسلم
الاسرتها ان يسعى بتعارف ويزيد الحب بينهما ويسعى ان يجعل التوحد رأى والموقف والتفكير ولو
هذا الطريقة صعب ولكنهما يسعى ان يمارس فى الحياة. وأما الحياة بمن الذى يختلف اعتقاده
يظهرمالايزيد ولكن الطلاق هو غير احسن طريق على هذه المسئلة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Sidomukti - Brondong - Lamongan adalah Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kehidupan bermasyarakat tradisonal dan adanya kelompok masyarakat modern akibat pengaruh kehidupan kota dan masyarakat pendatang. Muhammadiyah dan NU dijadikan sebagai organisasi yang menjadi panutan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Kedua organisasi tersebut sudah mempengaruhi pemikiran masyarakat Sidomukti -Brondong - Lamongan sehingga menimbulkan pertikaian sehingga saudara dianggap musuh jika berlainan faham. Perdebatan yang tidak sehat sering terjadi, persaingan semakin meningkat, saling menyalahkan, bahkan merasa yang paling kuat dan benar, tidak pernah musyawarah mufakat, baik kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi, sehingga saling menjatuhkan menjadi kebiasaan mereka.

Tapi takdir telah berkata lain, cinta telah menyatukan salah satu dari mereka hingga menuju perkawinan yang berakibat buruk terhadap dua pasangan atau keluarga tersebut, misalnya kehidupan yang dialami oleh pasangan Rahmatin, Ruwiyati, Siti maria ulfah, Sulasih, Nur aini, keduanya mempunyai komitmen yang berbeda dan tidak bisa dipersatukan hal ini nampak ketika mereka melakukan aktifitas sehari-hari. Merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang mereka alami, dibuat ajang pembicaraan oleh masyarakat sekitar, dengan kondisi yang demikian membuat hati mereka menjadi gelisah.

Padahal jika kita pahami bersama bahwa Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia sejahtera dan diliputi oleh cinta dan kasih sayang sebagaimana tersebut dalam surat ar-Rum ayat 21, dengan kata lain, perkawinan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga *sakinah*, karena keluarga merupakan basis sosial pertama setiap orang. Tujuan ini dapat dicapai, apabila suami istri, anak, dan seluruh anggota keluarga dapat memahami, menghayati, dan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.¹

Keluarga *sakinah* bermakna bahwa dalam merangkai bahtera kehidupan berumah tangga, baik dalam suka maupun duka senantiasa pada kenyataan (*riil*) ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan kejernihan nalar, ketika dalam suka, tidak berlebih-lebihan, dan ketika dalam duka, tidak duka yang berlebihan pula. Semua kehidupan dihadapi dan dijalani dengan ayat Tuhan.²

¹ Ibid, 38.

² Ibid, V-Vi

Rumah tangga adalah tempat keluarga mencurahkan cinta kasih, baik antara suami dan istri maupun anak dan orang tua, dalam keluarga mereka belajar hidup dan kehidupan, belajar mengenal yang benar dan salah, belajar menghormati yang tua dan sanak famili, belajar berakhlak atau budi pekerti. Keluarga sakinah akan melahirkan masyarakat yang tenang dan damai, karena kebahagiaan, kesengsaraan, dan penderitaan hari depan anak-anak tergantung pada keadaan dan suasana keluarga.³

Keluarga yang harmonis, merupakan keluarga yang menganut asas-asas Islami, dalam rumah tangga inilah tercurah karunia Ilahi dalam rumah mereka, yang merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Suami istri menjadikan rumah tangganya sebagai sarana meraih kesempurnaan, dengan ketentraman dan yang ada dalam rumah tangganya. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang mereka tempuh adalah jalan Allah dan hasil jerih payah mereka adalah kebahagiaan.⁴

Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan dengan selaras, serasi, dan seimbang, yaitu hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi, disamping saling mencintai dan menyayangi. Hubungan antara suami-istri mereka semakin dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.⁵

³Ibid, 16.

⁴Ali Qoimi, *Mengapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 15.

⁵Zaitunah Subhan, *Op Cit*, 40.

Agar dapat membentuk keluarga sakinah, suami-istri perlu memahami kemitra sejajaran antara keduanya (suami-istri). Kemitra sejajaran adalah pondosi harmonis laki-laki dan perempuan, khususnya suami-istri.⁶

Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan memiliki keluarga yang harmonis. Keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka, keluarga yang menyegarkan kejenuhan, keluarga yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi semangat inspirasi, menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi. Terciptanya sebuah keluarga yang harmonis diantaranya adalah adanya saling mencintai, saling pengertian, komunikasi yang lancar, adanya visi yang jelas terhadap masa depan anak.⁷

Rumah tangga yang harmonis merupakan harapan, dambaan dan idaman setiap insan. Untuk mencapai keluarga yang harmonis tidak semudah membalik telapak tangan, karena banyak faktor seperti hukum, kesadaran, pengertian yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri.⁸

Tujuan dari Rumah tangga, merupakan tujuan perkawinan dari segi aspek sosial, yakni mendatangkan Ketentraman batin bagi suami, menimbulkan *mawaddah* dan *mahabbah* (cinta kasih) serta *rohmah* (Kasih sayang) antara

⁶ Ibid, 39.

⁷ Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, (Jakarta : Al-mawardi Prima, 2003), i.

⁸ Umay M. Djafar Shodiq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zakia press, 2004), iii.

suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga⁹. Sebagaimana telah termaktub dalam Al-qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki.¹¹

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang tentram, penuh kebahagiaan, yang dihiasi sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi, antara dua belah pihak, sehingga terciptalah suatu keharmonisan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan berumah tangga, perlu ikhtiyar yang sungguh-sungguh dari pihak suami-istri dengan tingkah laku, karena perkawinan tidak selalu berjalan lurus, dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan-rintangan yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga. Tetapi pasangan suami-istri harus mempunyai keyakinan untuk dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹²

Rumah tangga yang harmonis adalah ibarat bangunan yang tidak lepas dari terpaan badai, guncangan gempa, kilatan petir, dan rongrongan rayap. Karena

⁹Anonimous, "Modul Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah", (Cet:II, Jakarta; Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2001), 14.

¹⁰Qs, ar-Rum (30): 21

¹¹ Qs, ar-Rum (30): 21, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000)

¹²Khirudin Nasution, *membentuk keluarga bahagia* (Yogyakarta: psw sunan kalijogo, 2002), 3.

itu diperlukan pondasi yang kuat, kedua pasangan harus saling bahu membahu membangun pondasi yang kuat dan ada kemauan mewujudkan pokok-pokok sebagai berikut: *pertama* komitmen, *kedua* agama dan norma sosial, *ketiga* kedewasaan, *keempat* kearifan kebijakan, *kelima* keterpaduan dan kemitraan, *keenam* romantisme dan keindahan.¹³

Dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga diperlukan komunikasi dan komitmen yang baik. Allah S.W.T berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ۗ

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut, dengan adanya komunikasi dan komitmen yang baik dalam keluarga, maka keharmonisan akan terbentuk sehingga disarankan untuk berlaku baik antara suami istri dan harus saling pengertian. Perkawinan perlu adanya perjanjian untuk penyatuan komitmen dalam menciptakan

¹³Saifudin Aman, *Nilmatnya Berumah Tangga*, (Jakarta: Al-mawardi prima, 2006), 74.

¹⁴Qs, an-Nisa, (4): 19.

¹⁵Qs, an-Nisa', (4): 19, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

keluarga yang *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *warahmah* (kasih sayang), yang mana didalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik.

dari penjelasan diatas konsep dari keharmonisan adalah adanya komitmen, komunikasi yang baik. Jika kita melihat permasalahan yang ada keduanya banyak sekali perbedaan mulai dari segi ibadah, maupun adat yang berbeda dari kedua organisasi tersebut. Melihat kondisi yang seperti ini mampukah mereka mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya?

Menurut Bpk Sa'dullah, selaku tokoh masyarakat Nahdlotul Ulama' beliau berpendapat bahwa "Perkawinan adalah suatu hal yang dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, jadi perbedaan pendapat bukanlah hal yang menjadi penghalang untuk menuju perkawinan, namun alangkah baiknya jika keduanya mempunyai keyakinan dan prinsip yang sama. Perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan beda organisasi keagamaannya tidak dapat membentuk keluarga harmonis, karena keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun hidup tentram tanpa ada perbedaan dan percekocokan. Seperti yang terjadi di masyarakat Sidomukti mereka saling individual, tidak mau bersatu mereka berjalan sesuai dengan keyaqinannya masing-masing."¹⁶

Akan tetapi beda lagi dengan Bapak Darwi selaku tokoh Muhammadiyah beliau berpendapat bahwa "perbedaan pendapat, maupun dalam pola pikir tidak menjadi penghalang untuk menuju ke jenjang perkawinnan, karena dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis perbedaan tersebut tidak

¹⁶Sa'dullah, *wawancara* , (Sdomukti, 12 Mei 2008)

dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Seperti yang dilakukan masyarakat Sidomukti, mereka masih dapat mempertahankan rumah tangganya meskipun beda organisasi keagamaan, dan mereka dapat membentuk keluarga yang harmonis”.¹⁷

Dengan melihat perbedaan pendapat tersebut peneliti semakin tertarik untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Jika melihat fenomena yang ada, baik di kalangan artis maupun di kalangan masyarakat biasa, yang semakin meningkatnya jumlah perceraian disebabkan karena perbedaan prinsip, dengan fenomena seperti ini ada sebagian masyarakat Sidomukti yang melakukan perkawinan antar golongan “*Muhammadiyah*” dengan “*Nahdlatul ulama*’ atau biasa disebut dengan *NU*”, dengan perbedaan ini apakah mereka dapat menjalin hubungan yang sesuai dengan tujuan mereka? Padahal dalam membina keluarga yang harmonis harus memiliki kesamaan baik dalam hal beribadah, prinsip, maupun dalam pola pikir. Dari latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul sebagai yang sudah tertera di atas.

B) Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan di Sidomukti?
2. Bagaimana upaya membina keharmonisan rumah tangga bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Sidomukti?

¹⁷ Darwi, *Wawancara*, (Sidomukti, 12 Mei 2008)

3. Apa Implikasi yang ditimbulkan perkawinan beda organisasi keagamaan terhadap keharmonisan rumah tangga?

C) Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai atau ingin diketahui oleh peneliti di antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana Kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, ditinjau dari segi cara melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, ataupun yang lainnya. Peneliti juga ingin mengetahui upaya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang harmonis. Juga ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan perkawinan beda organisasi keagamaan tersebut.

D) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah:

1) Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan antar organisasi keagamaan.

2) praktis

a) Sebagai referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan sekaligus tambahan bagi siapa saja yang membutuhkan terutama tentang perkawinan antar golongan muhammadiyah dan NU.

b) Dapat dijadikan pertimbangan atau masukan bagi orang yang akan melakukan perkawinan antar golongan keagamaan.

E) Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengkaji permasalahan di atas, maka penulis memberikan definisi operasional yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Organisasi adalah Suatu bagian hingga menjadi satu kesatuan yang mempunyai visi dan misi, dan juga tujuan yang sama.¹⁸ Tekait dengan hal ini peneliti mengaitkan antara Organisasi Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berakidah Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadist, dengan Organisasi Nahdlatul Ulama' yang merupakan gerakan Islam, di kenal dengan gemar mendendangkan Syair puja-puji dan Sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, yang bersumber pada al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' dan Qiyas.
2. Implikasi adalah akibat dari suatu hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁹

F) Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah agar dapat memahami isi dari skripsi penelitian ini, maka pembahasannya meliputi Lima bab. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang tentang bahasan perkawinan beda organisasi keagamaan yang akan di bahas

¹⁸Dahlan Al- barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola), 547.

¹⁹Ibid, 247.

oleh peneliti, kemudian Rumusan Masalah, yang menjadi patokan untuk diteliti, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional yang mendefinisikan kata yang menggunakan bahasa asing, dan yang terakhir adalah sisematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang landasan teori yang mencakup tentang, Peneliti Terdahulu, yang mana digunakan untuk mengetahui batasan – batasan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain sebagai bahan pertimbangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian organisasi NU & Muhammadiyah dan seterusnya.

Bab *ketiga*, berisi tentang Metode Penelitian yang digunakan sebagai alat untuk meneliti penelitian tersebut.

Bab *keempat*, merupakan bab yang berisi tentang paparan data dan juga menganalisis data yang telah diperoleh oleh peneliti.

Bab *Lima*, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan juga saran yang berisi tentang permintaan peneliti kepada peneliti yang selanjutnya. Bab ini juga merupakan bab terakhir yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari hasil peneliti ini secara keseluruhan, kemudian diakhiri dengan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema keluarga, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

Peneliti yang *pertama*, dilakukan oleh Miftahul Khoiri dengan judul “Mitos Masyarakat Telong Jodoh Sak Omah dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ” yang mencoba untuk meneliti kepercayaan masyarakat Singosari tentang mitos dan juga resiko yang menimpa yang lebih mengedepankan kepercayaan nenek moyang dulu dari pada aturan Islam, dengan demikian apakah mitos yang seperti ini masih lebih dominan dianut oleh masyarakat tersebut sebagai alat untuk pembentukan keluarga sakinah.²⁰

Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khoiri terdapat

²⁰Miftahul Khoiri, “ Mitos Masyarakat Telok jodoh sak omah dan implikasinya dalam pembentukan keluarga sakinah, (Studi Kasus di Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang)” *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007)

persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti yang akan saya teliti. Letak kesamaannya adalah peneliti mencoba untuk mengkaitkan sebuah permasalahan yang nantinya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan letak perbedaan tersebut adalah permasalahan yang ada, jika saudara Miftahul khoiri mengangkat mitos *Telong Jodoh Sak Omah* sebagai dampak keharmonisan dalam rumah tangga, maka peneliti mengangkat *Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan* sebagai dampak keharmonisan dalam rumah tangga.

Peneliti yang *kedua*, dilakukan oleh Saudara Rodin, dengan judul “Pandangan Masyarakat Pra Sejarah Tentang Kerluarga Sakinah” mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana kehidupan masyarakat sebagai keluarga yang kurang sejahtera dalam segi ekonomi, namun mereka mampu untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga untuk tetap hidup rukun dan tenteram walaupun pekerjaan mereka dipandang hina diantaranya seperti memintaminta.²¹ Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Rodin, peneliti sama-sama mengupas tentang keluarga sakinah. Sedangkan letak perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh saudara Rodin tidak mempunyai problem yang dijadikan sebagai bahan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan peneliti mengangkat sebuah fenomena perkawinan beda organisasi keagamaan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Peneliti yang *ketiga* adalah I'is Inayatul afiyah mencoba untuk meneliti tentang adanya bencana lumpur panas yang diakibatkan eksplorasi oleh PT

²¹ Rodin, *Pandangan Masyarakat Pra Dejahtera Tentang Keluarga Sakinah*, (studi di kampung baru kelurahan kota lama kecamatan kedung kandang)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005)

Lapindo Brantas sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga para pengungsi pasar baru porong yang sebelumnya keluarga tersebut berjalan dengan baik salah satunya komunikasi yang kurang, tempat pengungsian yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan aktifitas seperti sedia kala.²² Jika dilihat dari paparan di atas, maka di sini dapat diketahui antara kesamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalamnya. Saudari Iis mengungkap fenomena Lumpur Lapindo yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan peneliti mencoba untuk mengungkap fenomena yang ada di masyarakat Sidomukti tentang perkawinan beda organisasi keagamaan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Dalam hal ini, peneliti membedakan diantara tiga penelitian di atas. Peneliti, mengupas mengenai perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang terjadi di Masyarakat Sidomulti Brondong Lamongan. Karena selama ini banyak terjadi percecokan yang hampir menimbulkan perceraian, yang keduanya belum bisa memahami perbedaan tersebut.

B. Organisasi Keagamaan di Indonesia

1. Nahdhotul Ulama'

a. Pengertian Nahdhotul ulama'

NU adalah organisasi para Ulama' (berbentuk jama' dari alim yang berarti orang berilmu) adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam

²² I'is Inayatul Afiyah, " Dampak Bencana Lumpur Panas Lapindo Brantas Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (di Desa Jati Rogo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)", *skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007)

segala hal yang bersangkutan paut dengan agama. Dalam tradisi Ulama' dijuluki sebagai pewaris Nabi. Tanpa mereka kontinuitas ajaran dan tradisi Islam tidak akan berhasil.²³

NU pada dasarnya adalah sebuah identitas kultural keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam nusantara. Apapun jabatan dan profesinya, apapun pendidikan dan keahliannya, apapun partai dan pilihan politiknya, jika ketika sholat subuh membaca do'a qunut, ketika meninggal dunia melakukan tadarus atau tahlil, atau ketika bulan maulud mereka gemar mendengarkan syair puja -puji dan shalawat untuk kanjeng Nabi Muhammad, minimal tidak membid'ahkannya, berarti mereka adalah orang-orang NU.

Ke-NU-an, seperti tertuang dalam Qanun Asasi, bahwa NU adalah organisasi yang dalam "berfiqh menganut salah satu madzhab empat, dalam beraqidah menganut Asy'ari Maturidi, dan dalam bertasawuf menganut al-Ghozali-Junaidi al Baghdadi". Tapi sesungguhnya definisi yang abstrak ini hanyalah kerangka teoritik untuk *menjustifikasi* (memeriksa) tradisi keagamaan seperti yang dipahami Warga NU.²⁴

NU adalah salah satu paguyuban di antara sekian paguyuban dalam keluarga besar umat syahadat. Orang lain boleh menyombongkan dirinya setinggi langit sebagai yang paling benar, atau bahkan satu-satunya yang benar dan pasti masuk surga, sambil menghinakan orang lain seperti ahli bid'ah, syirik, sesat dan seterusnya. Terhadap orang-orang seperti itu, orang

²³ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: CV Muliasari 1989), 27.

²⁴ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta:pustaka pesantran, 2006), Xii-Xiii

Nahdhiyin hanya berdo'a, mudah-mudahan penghinaan itu menjadi tebusan bagi segala kekurangan dan kelemahan pihak yang dihinakannya.²⁵

Orang Nahdhiyin, perbedaan tafsir, madzhab, atau aliran dalam tiap-tiap agama adalah cermin dari keluasan makna yang terkandung dalam ajaran kitab-kitab suci. Demikian juga dengan kekayaan budaya dan sejarah dari umat msing-masing yang adalah cermin dari kekayaan ciptaan Allah dalam kehidupan manusia. Yang penting tidak picik, hanya karena beda madzhab lalu kita saling menghancurkan. Oleh karena itu, sesungguhnya diperlukan keberanian sekaligus kerendahan hati dari setiap umat beragama, terutama Islam yang mengklaim sebagai umat pilihan, untuk menerima perbedaan-perbedaan tersebut sebagai kodrat yang paling memperkaya, bukan untuk yang manafikan dan menghancurkan sesama.²⁶

b. Sejarah Berdirinya NU

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Spirit kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, munculah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid, xv.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlotul Watthan (kebangkitan tanah air) 1916 kemudian tahun 1918 didirikan taswirul afkar atau dikenal juga dengan Nahdlotul fikri (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlotut Tujjar (pergerakan kaum sudagar) serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Dengan adanya Nahdlotut Tujjar itu, maka taswirul afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Ketika raja Ibnu Sa'ud hendak menerapkan asas tunggal yakni madzhab wahabi di Makkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya kalangan Pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan menghancurkan warisan peradaban tersebut.

Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota kongres al-Islam di yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam mu'tamar alam Islam (kongres

Islam internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz, yang diketahui oleh KH Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Sa'ud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini Mekkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari Komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah koordinasi dengan berbagai kiyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama' (Kebangkitan Ulama') pada 16 Rajab 1344 H (13 Januari 1926). Yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari.²⁷

Ada dua faktor yang utama yang menyebabkan para Ulama' bangkit dan menghimpun kekuatan dan mendirikan organisasi NU. Pertama, terkait dengan politik penjajahan Belanda yang menjalankan siasat licik dengan mengadu domba antara sesama umat Islam. Kedua, kemunculan NU sering

²⁷..... "Nahdlatul Ulama," <http://www.Idiomachino.Com/geogle.htm>, (diakses pada 9 Juli 2008), 1.

dikatakan sebagai reaksi terhadap gerakan pembaharuan yang berhembus dari timur tengah yang hanya menekankan wibawa al-Qur'an dan hadist saja untuk memberlakukan dan menilai Islam.²⁸

2. Muhammadiyah

a) Pengertian Muhammadiyah

Arti Bahasa (Etimologis) Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab "Muhamadiyah", yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan "ya" nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi, Muhammadiyah berarti "umat Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam" atau "pengikut Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam", yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir.

Arti Istilah (Terminologi) Secara istilah, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk berpengharapan baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, semata-mata demi

²⁸ Einar Martahan Sitopul, *Op. Cit*, 26.

terwujudnya 'Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.²⁹

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan. Sebagai gerakan Islam modern, yang bertujuan untuk membersihkan Islam dari pengaruh ajaran yang salah, memperbaharui system pendidikan Islam, dan memperbaiki kondisi sosial kaum muslimin Indonesia.³⁰

Selain itu Muhammadiyah juga sebagai suatu gerakan dakwah yang bersifat multidimensional dapat berubah secara *dinamis* (selalu berubah) sesuai dengan konteks dimana dia hidup.³¹ Maka ide pembaharuan Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam kaitan ini usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah.³²

Dalam bidang social muhamadiyah mempelopori pendayagunaan modal yang ada, yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh, kedalam bentuk usaha yang permanen dalam rangka meringankan beban sosial dan memberikan bantuan bagi yang memerlukanya.

²⁹ Abdus Shomad, " *Organisasi Islam,*" [http:// www. Idiomachino. Com/ geogle.htm](http://www.Idiomachino.Com/geogle.htm),(diakses pada 9 juli 2008),1.

³⁰ Din Syamsudin, *Muhammadiyah kini dan Esok Cet 1* (Jakarta: Pustaka 1990), 41.

³¹ Yunahar, Masyhur Amin, Daru lalito, *Muhammadiyah dan NU Cet 1* (Yogyakarta: LPPI UMY LKPSM NU, dan PP Al-Muhsin 1993), 3.

³² Din Syamsudin, Op. Cit, .

b) Sejarah berdirinya Muhammadiyah

Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya gerakan muhammadiyah, internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Faktor eksternal berkaitan dengan politik Islam belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia, pengaruh ide dan gerakan dari timur tengah, dan juga kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh barat,. Beberapa faktor eksternal ini mempercepat proses gerakan pembaharuan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh gerakan Muhammadiyah.³³

Secara historis, kondisi kehidupan kaum muslimin Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan latar belakang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Pada waktu Islam datang ke jawa, kehidupan keagamaan yang nampak adalah campuran antara kepercayaan tradisional yang telah menjelma menjadi adat kebiasaan yang bersifat agamis dengan bentuk mistik yang dijiwai oleh agama hindu dan budha. Dalam perkembanganya kepercayaan tersebut tercermin dalam falsafah hidup yang meskipun dipengaruhi oleh nilai-nilai kerohanian Islam, namun kepercayaan tradisional jawa tetap hidup dan mempengaruhi bentuk kehidupan keagamanya.³⁴

Kepercayaan tradisional tersebut masih tetap hidup tidak meratanya intensitas tersebarnya Islam juga disebabkan karena pengaruh Hindu Budha masih kuat di beberapa daerah tertentu seperti Aceh, Minagkabau, dan

³³ Ibid, 35.

³⁴ Ibid,.

Banten, Islam benar-benar mempengaruhi kehidupan keagamaan, sosial dan politik bagi para pemeluknya. Jadi di daerah tersebut agama baru ini menjelma dalam bentuk yang lebih murni. Tapi sebaliknya di sebagian besar Jawa, Islam terpaksa menyesuaikan dengan tradisi lama, yang berasal dari kepercayaan asli dan pengaruh Hindu Budha, dalam rangka menghilangkan kesan kekakuan ajarannya.³⁵

Gambaran mengenai pandangan tradisional Jawa, sejarah perkembangan Islam sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan adanya unsur yang saling menguatkan dalam membentuk kontinuitas kepercayaan tradisional Jawa dalam kehidupan keagamaan (Islam). Dari sini akan nampak adanya gambaran mengenai Islam yang tidak sama antara daerah satu dengan lainnya di Indonesia. Bahkan di Jawa yang nampak adalah Islam kejawaan.³⁶

Diantara faktor luar, pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah merupakan hal yang sangat penting. Pengaruh ini sampai di Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang menunaikan haji. Pada waktu di Makkah, mereka mempelajari Islam dan memperdalam beberapa aspek ajaran Islam, terutama fiqh. Untuk maksud ini, para jama'ah haji dari Indonesia biasanya tinggal di Makkah untuk beberapa lama, dua tahun atau lebih. Ketika mereka kembali ke Indonesia mereka menyampaikan pengetahuan yang diperolehnya kepada kaum muslimin. Kemudian mereka mengorganisir gerakan keagamaan di Minangkabau, Sumatera Barat, untuk membersihkan pengaruh-pengaruh

³⁵ Ibid, 37.

³⁶ Ibid.

tradisi lokal dari kehidupan keagamaan kaum muslimin. Kemudian Gerakan ini dikenal sebagai gerakan pembaharuan.³⁷

Sementara itu di kairo, mesir, ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh telah menyebar hampir ke seluruh Negara Muslim, termasuk Indonesia, melalui majalah al-Manar. Majalah ini memiliki banyak pembaca diantaranya adalah K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) kemudian ia mendiskusikan isi majalah tersebut dengan kawan-kawanya. Kemudian pada tahun 1890 K.H. Ahmad menunaikan ibadah haji kemudian tinggal disana selama dua tahun (1903-1905) menjadikan ia terbiasa dengan ide pembaharuan. Pengamatan langsung terhadap daerah pusat Islam yang banyak dipengaruhi oleh ide pembaharuan ini. Mendorong K.H. Ahmad Dahlan untuk mengadakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Intensitasnya dalam membaca majalah Al-Manar dan beberap majalah sejenisnya dari tanah melayu dan sumatera barat, yang banyak memuat ide-ide tentang Muhammad Abduh, Akhirnya K.H. Ahmad Dahlan dari Yokyakarta, mendirikan gerakan Muhammadiyah pada tahun 1912 .³⁸

Pengaruh pemikiran timur tengah semakin kuat di Indonesia. Ide Pan-Islamisme dari jamaludin al-Afghani di Mesir, menambah semangat kaum muslimin untuk mengusir kolonisme Barat, di Indonesia, Ide pan-Islamisme ini membuat pemerintah kolonial belanda semakin ketat mengawasi setiap aktifitas kaum muslimin. Mereka berpendapat bahwa gerakan Islam sangat membahayakan pemerintah kolonil belanda. Ketakutan mereka terhadap kaum

³⁷ Ibid, 38.

³⁸ Ibid, 39.

muslimin Indonesia yang mem punyai hubungan dengan dunia luar, menjadi Islam sebagai musuh yang sangat membahayakan bagi pemerintah kolonil belanda. Ketakutan seperti ini bukan saja mendorong mereka untuk membentuk *alinsi* (Gabungan) dengan unsur-unsur tertentu dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi kaum muslimin, tetapi juga mempercepat mereka melaksanakan politik Islam belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia.³⁹

C. Perbedaan dan Persamaan Organisasi NU dan Muhammadiyah

a. Manhajnya

NU menganut paham *Ahlussunah waljama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya *al-Qur'an*, *sunnah*, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang *teologi*. Kemudian dalam bidang *fikih* mengikuti empat mazhab: *Syafi'i*, *Hanbali*, *Maliki*, *Hanafi*. Sementara dalam bidang *tasawuf*, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan *syariat*.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial.

³⁹ Ibid, 39-40.

Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.⁴⁰

Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, terdapat istilah manhaj tarjih untuk menyebut metode istinbath hukum. Secara leksikal, manhaj berarti “jalan” atau “metode.” Dalam ilmu usul fiqih, manhaj digunakan sebagai cara mengeluarkan hukum syara’ dari Al-Qur’an dan as-Sunnah, secara istidlal dengan dalil ‘aql, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan sebagainya (Abu Zahrah, Usul Fiqh, h. 115). Majelis Tarjih menggunakan kata manhaj sebagai acuan penggalian hukum Islam, baik dari dalil naqli maupun ‘aqli. Muhammadiyah merumuskan pedoman dalam berijtihad dengan memakai nama “Pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah”.

Manhaj ijtihad tersebut merupakan manifestasi bahwa Muhammadiyah tidak bermadzhab. Dalam hal ini, dibuktikan dari putusan-putusannya tidak merujuk kepada pendapat imam madzhab. Sebab, masalah-masalah yang diputuskan Majelis Tarjih didasarkan atas nash yang dianggap lebih kuat tanpa mengembalikan apakah pendapatnya sesuai dengan pendapat imam madzhab atau tidak. Sungguhpun manhaj tarjih belum dapat dikatakan sebagai susunan ushul fiqih baru, namun telah memuat unsur-unsur penting dalam teori berijtihad, yaitu penggunaan sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip ijtihad, dan kedudukan akal dalam penggalian hukum. Ternyata, manhaj yang demikian telah membawa Majelis Tarjih memutuskan berbagai masalah yang

⁴⁰... Nahdlatul Ulama, *Op. Cit.*, 2.

tampak mandiri dan tidak terikat oleh salah satu pandangan madzhab. Mengenai penggunaan sumber dalil, pada dasarnya ijtihad Majelis Tarjih secara mutlak adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, kedua dalil tersebut merupakan acuan utama dalam penetapan hukum. Hal ini terbaca pada hampir setiap keputusan tarjih yang senantiasa menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dalil sebagaimana yang terbaca di dalam Himpunan Putusan Tarjih.

a. Prinsip-prinsipnya

Prinsip Ahlusunnah wal Jma'ah yang di terapkan dalam organisasi NU, baik dalam bidang teologi, fikih, dan tasawuf, maka NU merumuskan sikap kemasyarakatannya sebagai berikut:

- 1) Tawasuth, yaitu sikap moderat yang berbijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk sikap tatharuf (*ekstrim*), baik dalam bidang agama maupun politik, karena sikap tersebut mengarah pada kekerasan dan *disintegrasi* (kehancuran).
- 2) Tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat, karena hanya dengan sikap tasamuh itu rasa saling percaya dan solidaritas bisa ditegakan, dan ini merupakan inti hidup berbangsa.
- 3) Tawazun, selalu berusaha menciptakan keseimbangan hubungan antara sesama umat manusia dengan Allah SWT, antara akal dan wahyu, dan

antara individu dan kolektifitas dengan sikap tawazun ini harmonis dalam kehidupan baik maupunn tindakan bisa terwujud.⁴¹

Untuk melaksanakan maksud dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat membentuk kehidupan yang bahagia. Maka organisasi muhammadiyah merumuskan prinsip sebagai berikut:

- 1) Hidup Manusia harus berdasarkan tauhid, Ibadah, dan ta'at kepada Allah.
- 2) Hidup Manusia bermasyarakat
- 3) Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat
- 4) Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan.
- 5) Ittiba' kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.
- 6) Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.⁴²

b. Tradisi-tradisinya

Dalam setiap kelompok masyarakat maupun organisasi yang ada, pasti mempunyai tradisi masing-masing, yang mana tradisi tersebut dapat membentuk ciri khas suatu kelompok tersebut. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan sekelompok organisasi tersebut juga mempunyai persamaan tradisi atau adat kebiasaan, di antara tradisi-tradisi tersrbut adalah:

⁴¹ Sholeh Thohari, *Op. Cit.*,.

⁴² Nashir Haedar, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), 102.

1) Tradisi NU dalam hal Ibadah

a) Mengucapkan niat

Niat dalam hal ibadah mempunyai arti penting. Artinya setiap ibadah harus pula disertai niat. Tanpa niat ibadah itu tidak ada artinya. Dan kedudukan niat itu adalah dalam hati.⁴³

b) Do'a iftitah

Do'a iftitah artinya pembuka yang dibaca pada awal sholat. Letaknya, setelah seseorang yang sholat membaca *takbirotul Ihram* (takbir pertama ketika waktu sholat) sebelum membaca al-fatihah.⁴⁴

c) Do'a Qunut

Do'a qunut adalah do'a yang dibaca pada waktu I'tidal rakaat kedua (akhir Sholat subuh)⁴⁵

d) Mengangkat tangan

Mengangkat tangan pada waktu do'a sudah menjadi tradisi orang-orang NU. Karena mengangkat tangan ketika berdo'a hukumnya adalah sunnah⁴⁶

e) Wiridan atau dzikir

Wiridan atau dzikir itu maksudnya membaca bacaan tertentu setelah sholat. Yang bertujuan untuk ingat kepada Allah.⁴⁷

f) Adzan Jum'at

Kalau kita mengikuti sholat jum'at dimasjid orang-orang NU, tentu ada sedikit perbedaan bila kita sholat dimasjid lain. Sebab adzan jum'atnya dua

⁴³ Ibid,35.

⁴⁴ Ibid,38.

⁴⁵ Ibid,48.

⁴⁶ Ibid, 52.

⁴⁷ Ibid,64.

Pertama, dilakukan setelah masuk waktu dzuhur, dan yang *kedua*, setelah khotib mengucapkan salam diatas mimbar sebelum memulai khotbahnya.⁴⁸

g) Sholat tarawih

Sholat tarawih bagi orang Islam Indonesia sudah tidak asing lagi. Hampir setiap muslim pernah menjalankannya. Ada yang menjalankan delapan rakaat, dan ada yang 20 rakaat, yang 20 rakaat ini termasuk cirri orang-orang NU.⁴⁹

h) Ziarah Qubur

Sudah menjadi pemandangan umum di kalangan santri NU. Mereka membiasakan diri untuk berziarah kubur yang bertujuan untuk orang yang sudah meninggal dalam istilah jawa disebut (kirim dunggo) yang biasanya dilakukan pada pada hari jum'at atau pada hari raya idzul adha atau aidil fitri. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang lain.⁵⁰

2) *Tradisi orang NU Masalah Sosial*

a) Pujian

Pujian adalah istilah khas orang NU. Pujian adalah sanjungan untuk Allah, dalam praktiknya pujian bisa jadi kalimat yang mengandung pujian, namun yang sering kita dengar adalah lantunan sholawat nabi dengan beragam nasyidnya.⁵¹

⁴⁸ Ibid, 75.

⁴⁹ Ibid, 89.

⁵⁰ Ibid, 184.

⁵¹ Ibid, 202.

b) Tarhim

Tarhim ialah suara yang dikumandangkan dari masjid atau musholla dengan maksud membangunkan kaum muslimin dan muslimat untuk persiapan sholat subuh.⁵²

c) Lailatul ijtima'

Bagi orang NU, menyelenggarakan pertemuan tiap bulan itu hal biasa. Pertemuan ini dinamakan dengan *lailatul ijtima'* yang artinya malam pertemuan. Acara ini dimanfaatkan untuk membahas, memecahkan, dan mencarikan solusi atas problem organisasi misalnya: menentukan awal ramadlon dan lain sebagainya.⁵³

d) Talqin

Talqin artinya mendikte. Yang maksudnya mendiktekan si mayit yang baru saja dimakamkan untuk menirukan kata-kata tertentu dari si penuntun.⁵⁴

e) Peringatan 7 atau 40 hari.

Sudah menjadi teradisi orang jawa, kalau ada keluarga yang meninggal, malam harinya ada tamu-tamu yang silaturahmi, baik tetangga dekat maupun jauh, Mereka ikut bela sungkawa atas segala yang menimpa, sambil mendoakan orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan. Pemanfaatan pertemuan itu akan terasa lebih berguna jika diisi dengan dzikir.⁵⁵

⁵² Ibid, 205.

⁵³ Ibid, 213

⁵⁴ Ibid, 256.

⁵⁵ Ibid, 267

f) Haul

Kata “haul” berasal dari bahasa Arab yang artinya setahun. Peringatan haul berarti peringatan genab 1tahun. Peringatan ini berlaku bagi keluarga siapa saja, tidak terbatas hanya pada NU saja.⁵⁶

g) Tahlil

Tahlil itu berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *tahlilan*, artinya membaca kalimat *La Illaha Illallah*, di masyarakat NU, jika ada setiap pertemuan yang didalamnya dibaca kalimat itu secara bersama-sama disebut majlis tahlil. Acara ini biasa saja diselenggarakan khusus tahlil, meski banyak juga acara tahlil ini ditempelkan pada acara inti yang lainya. Misalnya setelah dzibaan, yasinan kemudian tahlil, dan lain sebagainya.⁵⁷

h) Istighosah atau Mujahadah

Istighosah artinya meminta pertolongan Mujahadah artinya mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dilakukan secara serempak dan bersama-sama.⁵⁸

i) Dziba'an, Burdahan, Manaqiban

Kalau kita melihat lirik syair yang terdapat di dalam kitab al-Barzanji, seratus persen isinya memuat biografi, sejarah hidup, dan kehidupan Rasulullah. Demikian pula yang didalam kitab Diba' dan burdah. Tiga kitab ini yang berlaku bagi orang NU dalam melakuakan ritual ini biasanya

⁵⁶ Ibid, 270.

⁵⁷ Ibid, 276.

⁵⁸ Ibid, 288

dilakukan satu minggu sekali atau ketika *Maulidiyah* menyambut kelahiran Rasulaallah.⁵⁹

j) Membaca surat yasin

Surat Yasin dapat dibaca saat kita mengharap rizki dari Tuhan, meminta sembuh dari penyakit, menghadapi ujian, mencari jodoh atau hajat lain yang mendesak. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari masyarakat sudah mentradisikan membaca Yasin di dalam majelis-majelis kecil dikampung, bahkan, sudah lazim sekali bacaan Yasin digabung dengan Tahlil. Yasin dan Tahlil telah menyatu menjadi bacaan orang-orang NU.⁶⁰

3) Tradisi Muhammadiyah

Dalam sebuah organisasi tentu mempunyai karakteristik tersendiri, ketika kita melihat tradisi orang NU, begitu banyak tradisi yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat sosial, diakui atau tidak jika dibandingkan antara NU dan Muhammadiyah, NU lah yang paling kaya akan tradisi, dengan tradisi yang diamalkan oleh orang-orang NU baik itu tradisi keagamaan maupun sosial, justru malah dianggap bid'ah oleh orang-orang Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih condong kearah yang *modernis* (pencetus ide-ide modern) yang dapat menggali intelektual yang lebih mantap.

Usaha yang pertama melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Selain itu juga menekankan pentingnya pemurnian tauhid dan ibadah, seperti, Meniadakan kebiasaan sebagai berikut:

⁵⁹ Ibid, 301.

⁶⁰ Ibid, 307.

a) Menujuhbulani (Jawa: Tingkeban)

Yaitu selamatan bagi orang yang hamil pertama kali memasuki bulan ke tujuh. Kebiasaan ini merupakan peninggalan dari adat-istiadat Jawa kuno, biasanya diadakan dengan membuat rujak dari kelapa muda yang belum berdaging yang dikenal dengan nama cengkir dicampur dengan berbagai bahan lain, seperti buah delima, buah jeruk, dan lain-lain. Masing-masing daerah berbeda-beda cara dan macam upacara tujuh bulanan ini, tetapi pada dasarnya berjiwa sama, yaitu dengan maksud mendoakan bagi keselamatan calon bayi yang masih berada dalam kandungan itu.

b) Selamatan untuk menghormati Syekh Abdul Qadir Jaelani, Syekh Saman, dll yang dikenal dengan manakiban.

Selain itu, terdapat pula kebiasaan membaca berzanji, yaitu suatu karya puisi serta syair-syair yang mengandung banyak pujaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang disalah artikan. Dalam acara-acara semacam ini, Muhammadiyah menilai, ada kecenderungan yang kuat untuk mengultusindividukan seorang wali atau Nabi, sehingga hal itu dikhawatirkan dapat merusak kemurnian tauhid. Selain itu, ada juga acara yang disebut "Haul", atau yang lebih populer disebut khal, yaitu memperingati hari dan tanggal kematian seseorang setiap tahun sekali, dengan melakukan ziarah dan penghormatan secara besar-besaran terhadap arwah orang-orang alim dengan upacara yang berlebih-lebihan. Acara seperti ini oleh Muhammadiyah juga dipandang dapat mengeruhkan tauhid.

c) Bacaan surat Yasin

bermacam-macam zikir yang hanya khusus dibaca pada malam Jumat dan hari-hari tertentu adalah suatu bid'ah. Pergi ziarah hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada kuburan tertentu, ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama, juga harus ditinggalkan. Yang boleh adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat adanya kematian pada setiap makhluk Allah.

Mendoakan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati dalam Islam sangat dianjurkan. demikian juga berzikir dan membaca al-Qur'an juga sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, jika di dalam berzikir dan membaca al-Qur'an itu diniatkan untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah mati, hal itu tidak berdasar pada ajaran agama, oleh karena itu harus ditinggalkan. Demikian juga tahlilan dan sholawatan pada hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 hari, hal itu merupakan bid'ah yang mesti ditinggalkan dari perbuatan Islam. Selain itu, masih banyak lagi hal-hal yang ingin diusahakan oleh Muhammadiyah dalam memurnikan tauhid.⁶¹

c. Kenegaraan

1) Ide NU tentang Negara

Mewujudkan Indonesia yang bersih dan bermartabat, itulah yang dicita-citakan warga NU. Di era reformasi yang terus bergeliat dan bergulir dengan seluruh kelebihan dan kelemahan, kiprah NU senantiasa ditunggu oleh public. Keberadaan NU telah mewarnai perjalanan bangsa ini. Bahkan untuk

⁶¹ Abdus Shomad, " *Organisasi Islam,*" <http://www.Idiomachino.Com/geogle.htm>,(diakses pada 9 juli 2008),3-4.

sementara ini, NU menjadi faktor *determinan* (yang menentukan) dalam menentukan masa depan bangsa, di sinilah perlunya rumusan yang mendalam dan mendasar tentang peran yang semestinya dilakukan NU untuk bangsa ini.

NU sebagai kantong terbesar civil society merupakan modal sosial yang sangat besar untuk melakukan perubahan kearah tatanan yang lebih baik, di sinilah NU mesti memperjelas perannya untuk bangsa yaitu dengan memaksimalkan peranannya dalam penguatan masyarakat dan perwujudan wawasan kebangsaan. Karenanya, dalam rangka merekonstruksi civil society diperlukan komitmen yang kukuh guna menjadikan civil society sebagai wacana dan gerakan. Dalam kaitanya sebagai wacana, semestinya civil society dapat menggugah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian, kesetaraan, kesamaan hak dan keadilan social, di sisi lain, civil society harus menjadi gerakan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, yaitu melakukan proses pemberdayaan, penguatan dan pembahasan masyarakat.

Jatuh bangunya civil society di tanah air bisa dicermati dari ketidak berdayaan menggerakkan wacana menjadi sebuah gerakan yang bersifat pasif. Bahkan yang terjadi justru semacam upaya pembenturan diantara kantong civil society.

NU sebagai salah satu penggerak civil society akan selalu di sorot masyarakat luas. Sejauh mana menjadikan dirinya sebagai kekuatan masyarakat yang benar-benar otonom, tidak *terkooptasi* (kekosongan) oleh kekuatan politik serta melakukan upaya-upaya pembahasan masyarakat.

Bagi NU tidak ada jalan lain, kecuali merancang ulang visi, misi dan strategi guna terhindar dari godaan politik. Pengalaman dimasa lalu sangat jelas, bahwa keberpihakan pada politik tertentu hanya akan menenggelamkan eksistensi NU. Sebaliknya, perhatian yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat akan membawa pada keberhasilan yang gemilang, yaitu tumbuhnya pemikiran-pemikiran yang dapat mendorong transformasi sosial dan penguatan civil society.⁶²

2) Ide Muhammadiyah tentang Negara

Muhammadiyah sejak awal telah memperjuangkan ide-ide kenegaraan. Sejak Indonesia menuju kemerdekaan. Ide-ide tentang kenegaraan tersebut diperjuangkan oleh elit-elit Muhammadiyah. Harapan-harapan untuk menuju pada ide Negara yang baik, Negara rasional, Negara yang berdimensi tauhid telah diperjuangkan oleh Muhammadiyah, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh membebaskan bangsa ini dari belenggu penindasan. Negara Indonesia merdeka dalam pendirian Muhammadiyah harus Negara yang membuka kebebasan bagi warganya, ruang publik harus bebas dari *intervensi* (campur tangan) Negara. Kalau penyelenggaraan Negara masih saja menindas rakyatnya, maka penguasa tersebut merupakan jenis penguasa yang bodoh, penguasa yang bisa menindas, penguasa yang cenderung korup.⁶³

Ide-ide Negara yang melekat dengan simbol-simbol Islam justru menguat dalam peringatan Muhammadiyah di masa awal kemerdekaan,

⁶² Nahdhotul Ulama', *Op. Cit*, 7.

⁶³ Syarifudin jurdi, *Negara Muhammadiyah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 113.

mereka mendorong Negara yang baru merdeka itu dengan nilai-nilai Islam, minimal dalam pandangan Muhammadiyah, Negara yang berbentuk haruslah menggunakan syari'at Islam yang menjadi jiwa dari mayoritas penduduk Indonesia. Ide "Negara" Muhammadiyah pada dasarnya terkait langsung dengan keinginan organisasi ini untuk "memindahkan" hal-hal ideal yang dimilikinya ke dalam Negara. Negara muhammadiyah adalah Negara yang mengedepankan prinsip-prinsip etis Islam, melindungi warga Negara dari keterbelakangan, mencerahkan anak bangsa dari kebodohan mendorong penguasa untuk menjalankan kekuasaannya dengan cara-cara yang wajar, bebas dari KKN dan berpihak pada kepentingan publik yang luas.⁶⁴

Dalam berbagai sikap dan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan kenegaraan sangatlah ideal sesuai dengan pesan-pesan moral keagamaan yang dianutnya. Sebagai kekuatan Islam yang peduli pada kehidupan sosial politik, Muhammadiyah tetap akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Ide "Negara" Muhammadiyah berangkat dari sejumlah asumsi-asumsi ideologis mengenai penyelenggaraan Negara yang mencerminkan asas keadilan, kesejahteraan, pemerintahan yang bebas korupsi dan Nepotisme (KKN).⁶⁵

Negara yang dikehendaki Muhammadiyah adalah Negara yang mengedepankan supremasi dan akuntabel. Negara demikian sudah bisa disebut

⁶⁴ Ibid, 114.

⁶⁵ Ibid, ..

dengan mengikuti prinsip keadilan, kejujuran, amanah, kesetaraan, toleransi, kemanusiaan dan bersifat rasional-objektif.⁶⁶

D. Hakekat Keharmonisan Rumah Tangga dalam Sebuah perkawinan

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya.

Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem *rabbani* bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitroh manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup. Hal ini nampak pada firman Allah SWT⁶⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Qs. Adz-Dzariyat:49)⁶⁹*

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, disamping agama, yang secara resmi telah berkembang disemua masyarakat. Tugas-tugas kekeluargaan

⁶⁶ Ibid, 118.

⁶⁷ Al-jauhari, Abdul Hakim khayal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: PT. Amzah Jl. Sawo Raya No. 18, 2005), 3-4.

⁶⁹ QS, Adz-Dzariyat (51): 49.

⁶⁹ QS, Adz-Dzariyat (51): 49, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

merupakan tanggung jawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat, dengan satu dua pengecualian. Hampir setiap orang dilahirkan dalam keluarga dan juga membentuk keluarganya sendiri. Setiap orang merupakan sanak keluarga dari banyak orang yang mungkin saja dapat lolos dari kewajiban agama yang oleh orang lain dianggap sebagai suatu keharusan, demikian juga dengan badan politik masyarakat. Hampir tidak ada peran tanggungjawab keluarga yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti halnya tugas khusus dalam pekerjaan dapat diwakilkan kepada orang lain.⁷⁰

Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Sebab itu kita selalu berada dibawah pengawasan saudara-saudara kita, yang merasakan bebas untuk mengkeritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji atau mengancam, agar kita melakukan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Dalam masyarakat industri dan kota, dimana diperkirakan bahwa setiap orang hidup tanpa ikatan apapun atau tidak kenal, ternyata sering juga berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Laki-laki yang telah mencapai kedudukan tinggi biasanya menyadari bahwa sekalipun mereka pernah tetap tunduk terhadap kritik orang tua, tetapi akan tetap marah dan terluka jika dihina saudaranya.

Hanya melalui keluargalah masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya, keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu

⁷⁰ William j. Goode, *Sosiologi Keluarga* (jakrta: Bumu Aksara, 2007), 7-8.

sebagai suatu system kelompok social yang lebih besar mendukung keluarga, sebagai sub system social yang lebih kecil, atau sebagai syarat agar keluarga itu dapat bertahan maka kedua macam system ini haruslah saling berhubungan dalam banyak hal penting. Kedua hal tersebut, yaitu mengenai hubungan antar anggota keluarga hubungan antar keluarga dengan masyarakat.⁷¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “keluarga”: ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat.⁷²

Keluarga dapat di bedakan menjadi tiga kategori, yaitu

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari ayah dan anak-anak atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak anaknya hidup menumpang saja⁷³

Pertalian keluarga atau keturunan dapat diatur secara; *parental* atau *bilateral*, artinya menurut orang tua (bapak, ibu); *matrilineal* artinya menurut garis ibu, dan *patrilineal* artinya menurut garis bapak. Susunan kekeluargaan ini bertalian dengan hakikat kedudukan perkawinan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian antara lain:

⁷¹ Ibid, 4.

⁷² Mufidah, *Psikologo Keluarga Islam* (Yokyakarta: UIN Malang Press, 2008), 37.

⁷³ Ibid, 40.

- a. Sanak saudara, kaum kerabat
- b. Orang seisi rumah, suami-istri, anak, batih;
- c. Orang yang ada dalam naungan organisasi atau sejenisnya, misalnya, keluarga Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah;
- d. Masyarakat terkecil berbentuk keluarga atau lainnya.⁷⁴

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangaun atas perkawinan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqon gholidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sacral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula perkawinan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.⁷⁵

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga yaitu:⁷⁶

- a. *Fungsi biologis*, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. *Fungsi edukatif*, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk

⁷⁴Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksar, 2004), 1-8.

⁷⁵Mufidah, *Op Cit.*, 39.

⁷⁶Djudju sudjana, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 42-47.

membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ^{٧٧}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....."⁷⁸

- c. *Fungsi edukatif* ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa.
- d. *Fungsi relegius*, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Sebagaimana dalam surat Al-Lukman ayat 13 disebutkan bahwa:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ^{٧٩}

⁷⁷ QS. at-Tahrim (66) : 6.

⁷⁸ QS. at-Tahrim (66) : 6. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

⁷⁹ Qs, Lukman, (31): 13.

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".⁸⁰

- e. *Fungsi protektif*, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.
- f. *Fungsi sosiolisasi* adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistic lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelamin.
- g. *Fungsi rekreatif*, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa "rumahku adalah surgaku"

⁸⁰ Qs, Lukman, (31): 13. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

h. *Fungsi ekonomis*, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.⁸¹

Istilah “keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.

Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rum [30]:21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawadah* dan *rahma*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Firman Allah dalam surat Ar-rum [30]:21, berbunyi:

⁸¹ Mufidah, *Op Cit*, 42-47.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٨٢﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁸³

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan iman; serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁸⁴

Berdasarkan ayat diatas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangai dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Abdullah menyebutkan dengan: *mawaddah* di pahami sebagai *relieve from one another, love and respect one another*, dan *sakinah* dipahami *to be or become trainquil, peaceful, God-inspired peace of mind*.⁸⁵

Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari it, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasanganya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupanya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negoisasi, belajar

⁸² QS, ar-Rum (30): 21

⁸³ QS, ar-Rum (30): 21, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

⁸⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yoyakarta: PT LKiS Pelangi Aksar, 2004)1-8.

⁸⁵ Amin Abdullah, *Menuju keluarga bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta- Mc Gill-ICIHEP, 2002) 18-24.

menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.⁸⁶

Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai, antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan yang terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan rahmah ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.⁸⁷

Dalam tradisi Islam, *sakinah* merupakan tujuan perkawinan, yang ditegaskan dalam Qs al-Rum ayat 21. kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang artinya diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan, bersifat aktif dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang di karuniai oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya

⁸⁶ Mufidah, Op. Cit, 49

⁸⁷ Ibid.,

karena kepercayaanya bahwa apa yang di amanahkan akan terpelihara dengan baik.⁸⁸

2. Ketentuan-Ketentuan Yang Menyertai Rumah Tangga Sakinah

Keluarga sakinah dapat terbentuk apabila beberapa aspek dalam kehidupan keluarga terpenuhi dengan mewujudkan kehidupan bersama, yaitu;

- 1 Dilandasi oleh *mawaddah warahmah*
2. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian.
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan secara wajar
- 2 Yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.
- 3 Suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizkinya.⁸⁹
- 4 Menciptakan suasana keislaman

Dalam sebuah keluarga ayah dan ibu merupakan pemimpin, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, khususnya dalam pendidikan agama, maka ayah dan ibu terlebih dahulu dituntut untuk memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.⁹⁰

Dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh ayah dan ibu maka rasa tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya maka akan semakin kental khususnya dalam bidang agama.

⁸⁸ Ibid, 50.

⁸⁹ Ibid, 209-210.

⁹⁰ Zakiyah Darajat, *Perkawinan yang bertanggung jawab* (Jakarta: PT. Bulan bintang, 1975), 43.

Pengamalan agama oleh kedua orang tua, sekaligus menjadi contoh dan teladan bagi nilai-nilai keberagamaan yang harus disamakan atau ditanamkan kepada analisisnya.⁹¹ Pembinaan agama melalui ajakan atau perintah mengerjakan kebaikan, khususnya terhadap anggota keluarga, membuat motifasi bagi yang mengajak untuk membuat sebagaimana ajakannya, menjadikan dirinya sebagai *uswatun khasanah*.

5 Pendidikan keluarga yang mantap

Pendidikan dimulai dengan pembentukan jiwa agama bagi anak-anak, sebagai orang tua, ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab kepada Allah atas amanah yang dibentuknya. Anak-anak adalah suatu kepercayaan dari-Nya untuk dipelihara dan dijaga, dan diperhatikan semaksimal mungkin, orang tua juga berkewajiban mendidik putra-putrinya sebagai bekal mengarungi kehidupan sekarang (dunia) dan yang akan datang (akhirat). Sehingga menjadi manusia yang diharapkan.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak, oleh karena itu, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sebagai anggota keluarga merupakan faktor yang amat penting demi perkembangan kepribadian mereka, pembentukan kepribadian dimulai dengan penanaman jiwa agama, hal itu tergantung dari usaha kedua orang tua (ayah dan ibu) disamping lingkungan.

Pembentukan rumah tangga yang Islami, akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah, missal; pembinaan akhlak yang mulia,

⁹¹ Ibid., 44.

contohnya: menghargai orang tua, tetangga, keluarga, teman dan lain-lain, mensosialisasikan, membudayakan dan membiasakan segala ucapan dan aktifitas kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits. Seperti berdo'a ketika akan dan sesudah makan, tidur, kebersihan (badan, makan minum, pakaian, lingkungan) selalu dijaga, dan lain-lain.

6 Ekonomi keluarga yang stabil

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan segala kebutuhan keluarga, kebutuhan tersebut bias berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), walaupun wanita itu kaya.⁹²

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah, kondisi keuangan suatu keluarga bias dikatakan atbil, apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tidak sedikit kasus kegagalan menciptrakana keluarga sakinah, dan bahkan menjadi retak dan berantakan, terjadi karena keadaan ekonomi yang kurang stabil, bahkan personalan ekonomi ini juga seringkali mempengaruhi kadar iman seseorang. Dalam hal ini Rasulullah pernah mengatakan "hamper saja kefakiran itu menjadi kekufuran".

Suatu keluarga perlu memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah, keperluan atau kebutuhan seseorang relative tidak dapat disamaratakan, agar dapat menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan, seseorang minimal harus mampu merencanakan anggaran belanja rumah tangga, menambah semangat kerja dan peningkatan pendapatan.

⁹² Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung, al-bayan, 1995), 128.

Meningkatkan pendapatan keluarga adalah solusi untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi akibat kurangnya pendapatan, karena kebutuhan yang sangat banyak atau karena turunnya nilai tukar mata uang.

Islam membolehkan istri bersama suami bekerja dengan komitmen istri sebagai ibu rumah tangga berperan mengatur pendapatan dengan cermat, apabila hal itu belum juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga, maka sebaiknya istri bersikap inovatif, yaitu berusaha mengubah keadaan. Istri dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya, bersama suami mengatasi kemelut ekonomi yang dihadapi.

7 Hubungan intern dan antar keluarga yang dapat terjalin dengan erat.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan berkeluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban, keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami istri dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama.⁹³

3. Kewajiban suami terhadap istri

Hal pertama yang harus diketahui oleh suami istri adalah hak dan kewajiban masing-masing. Suami memiliki hak, istri memiliki hak, dan keduanya memiliki hak bersama.⁹⁴

Adapun kewajiban suami terhadap Istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

⁹³ Zakiyah Darajat, Op. Cit., 41.

⁹⁴ Nashir bin sulaiman al-ummar, “*Silsilatul Buyuti Mutmainnah*”, diterjemahkan Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern Tapi Sakinah* (Cet. II; Solo: Anggota SPI (serikat penerbitan Islam), 2008), 30.

1. kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqoh.

Yang dimaksud dengan “nafkah” ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmati selama lamanya, istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Syarat-syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami:

- a. Ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, kecuali suami bermaksud merugikan istrinya dengan

membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

e. Kedua-duanya saling menikamati.

jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah,⁹⁵

Dalam al-Qur'an Allah berfirman sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقِظْتَ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maka tinggi lagi maha besar”⁹⁷

Mengenai beberapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan suami-istri itu. Jadi tidak berlebih-lebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi harus yang wajar saja.

⁹⁵ Sya'id Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, diterjemahkan Noer Hasaniddin, “*Fiqih Sunnah*” (Cet.II; Jakarta: 2007), 57.

⁹⁶ Qs, an-Nisa', (4): 34

⁹⁷ Qs, an-Nisa', (4): 34, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

Mengenai kewajiban seorang suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi istrinya dan untuk bertepatan tinggal bagi keduanya, ini disebutkan di dalam al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦٨﴾

Artinya “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁹⁹

Ketentuan mengenai tempat tinggal yang disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6 tersebut di atas ialah si istri harus bertempat tinggal bersama-sama suaminya atau bertempat tinggal di rumah yang sudah di sediakan oleh suaminya. Hal ini tidak berarti si istri harus bertempat tinggal pada keluarga si suami. Dalam penentuan tempat tinggal ini, walaupun yang berkewajiban menyediakan adalah si suami namun jangan sampai menyusahkan hati si istri. Maka sebaiknya si istri pun harus dimintai persetujuannya juga.¹⁰⁰

⁹⁸ QS, At-Talaq (65): 6.

⁹⁹ QS, At-Talaq (65): 6, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

¹⁰⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: liberty jl. Jayengprawiran, 2004), 90-91.

2) *Kewajiban yang tidak bersifat materi.*

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

a. Suami sebagai kepala keluarga

Menurut hukum Islam, di dalam hubungan suami-istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Pengurusan rumah-tangga sehari-hari. Ketentuan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga, ini tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dan pisahkanlah meeka ditempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka jaganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maka tinggi lagi maha besar.¹⁰²

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan

¹⁰¹ Qs, an-Nisa', (4): 34

¹⁰² Qs, an-Nisa', (4): 34, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

hak-hak isteri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, maka si isteri berhak untuk mengabaikannya.¹⁰³

b. Menggauli istrinya secara baik dan patut

Hal ini sesuai dengan firman dalam al-Qur'an

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁰⁵

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang di katakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *ma'ruf* yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang tidak *ma'ruf* itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan peraturannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.¹⁰⁶

¹⁰³ Ibid, 91.

¹⁰⁴ QS, An-Nisa' (4): 19

¹⁰⁵ QS, An-Nisa' (4): 19, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

¹⁰⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pranada Media, 2007), 160-161.

c. Menjaganya dengan baik

Suami wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaanya dan menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksi'at atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.¹⁰⁷

Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksi'at itu dapat dipahami dari firman Allah yang mengatakan:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا¹⁰⁸

*Peliharalah dirimu dan peliharalah diri keluargamu dari neraka*¹⁰⁹.

d. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah agar terwujud

yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya¹¹⁰.

¹⁰⁷ Ibid.,

¹⁰⁸ Qs, at-Tahrim, (66): 6

¹⁰⁹ Qs, at-Tahrim, (66): 6, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

Hal ini sesuai dengan farman Allah dalam

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹²

e. Memberikan pengajaran

Bagimanapun tingginya pendidikan seorang istri, pengajaran itu tidak mampu menembus jiwa kewanitannya. Jiwa kewanitaan, wanita hanya bisa ditembus oleh kebijakan suami, sebab dialah yang mengetahui keberadaan rasa malu kewanitaannya dan yang dipercaya untuk menaruhkan hatinya. Sementara ayahnya, ibunya, saudara atau teman-temannya hanya dipercaya sebagai wujud manusia, bukan yang terdekat sebagai pendamping jiwa.

b. Mencerdaskan keluarga

kecerdasan keluarga berada dalam kekuasaan suami. Suamilah yang memberi warna dalam keluarga.¹¹³

c. Perlakuan yang baik

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukanya dengan wajar, mendahulikan kepentinganya yang memang patut untuk didahulukan untuk menyenangkan hatinya, dan bersikap

¹¹⁰ Ibid.,

¹¹¹ QS, Ar-Rum (30): 21.

¹¹² QS, Ar-Rum (30): 21, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

¹¹³ Fatihudin Abu yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 79.

sabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh istrinya.¹¹⁴

Menghormati istri merupakan bukti kepribadian yang sempurna dengan cara bersikap lemah lembut dan bersikap sabar, tidak melakukan tindakan kekerasan, mamukul, dan juga mengangkat martabatnya setaraf dengan dirinya dan tidak menyakiti hatinya sekalipun dengan kata-kata olok-an.¹¹⁵

h. Tidak membuka rahasia dan membeberkan aib istri.¹¹⁶

i. Mencukupi kebutuhan-kebutuhan lahiriyah.

Suami harus berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriyah agar tidak terjerumus pada perkara yang haram.¹¹⁷

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Setelah tugas dan kewajiban suami yang menjadi hak istri, giliran tugas dan kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami. Inilah timbal balik dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga harmonis dibangun bersama-sama antara suami dan istri.¹¹⁸

kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban yang berbentuk non materi, kewajiban yang berbentuk nonmateri adalah:

¹¹⁴ Sayyid sabiq, Op. Cit, 70.

¹¹⁵ Ibid, 72.

¹¹⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyaid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Cet.I; Jakarta: Al-IstishomCahaya Umat, 2007), 722.

¹¹⁷ Ibid, 722.

¹¹⁸ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku Romantika Dan Sosuli Rumah Tangga* (Jakarta: gema insani, 2005), 137.

- a. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik

Bertanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga adalah kewajiban si istri, termasuk didalamnya adalah pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.¹¹⁹

- b. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.

Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisa' ayat 19, yang menuntut suami yang menggauli istrinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.

- c. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberiiikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditunjukkan kepada masing-masing suami istri

- d. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya utuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ۗ اللَّهُ ۚ

Artinya: perempuan-perempuan yang saleh adalah ialah perempuan yang taat kepada Allah (an patut kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidakada oleh karena Allah telah memelihara merek¹²¹

¹¹⁹ Somiyati, *Op Cit*, 91

¹²⁰ Qs, an-Nisa' (4): 34

¹²¹ Qs, an-Nisa' (4): 34 *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. misalnya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi maka tidak ada kewajiban mematuhi, termasuk pada suami yang menyeruh kepada maksiat.

- e. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah
- f. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- g. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan sesuatu yang tiadak enak di dengar.¹²²
- f. Tidak memeberi beban yang melebihi kemampuan
sering menjadi mitos wanita yang bila keinginanya tidak terpenuhi maka dia selalu menekan suami dan membanding- bandingkan dengan yang lain. Bukan berarti istri tidak mendorong suami memajukan usahanya, namun memikirkan bagaimana cara yang terbaik dan dimusyawarahkan agar suami tidak tersinggung. Harus dibedakan antara memberi semangat pada suami dan melemahkan suami.¹²³
- g. Melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya

¹²² Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, 162-163.

¹²³ Fatihudin Abu yasin, *Op. Cit*, 87-88.

h. Merias dan mempercantik diri didepan suami.¹²⁴

5. Hak dan Kewajiban Suami-istri

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikaaan antra suami istri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinanya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak suami atau istri. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak suami istri.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya: hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya: hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-istri di dalam hidup berumah tangga.¹²⁵

Dalam rumah tangga membutuhkan keseimbangan, dengan seimbang, mereka mampu berjalan normal tanpa mudah digoyag. Nafkah materi tidak akan berfungsi bila tidak diimbangi dengan nafkah batin. Nafkah batin tidak terbatas masalah seks saja tetapi masih banyak yang harus dilakukan oleh

¹²⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyaid Salim, *Op. Cit*, 709,711.

¹²⁵ Soemiyati, *Op.. Cit*, 87.

suami-istri misalnya: kasih sayang, perlindungan, prinsip keluarga, tanggung jawab dan seterusnya.¹²⁶

Jika masing-masing suami istri menjalankan kewajiban dan mempertahankan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami-istri tersebut menjadi kenyataan.¹²⁷

Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.

Yang dimaksud disini adalah diperbolehkan saling menikmati hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik, jadi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri terhadap suaminya. Melakukan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.¹²⁸

- b. Istrinya haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.¹²⁹
- c. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *musharah*.

¹²⁶ Fatihudin Abu yasin, *Op. Cit*, 77.

¹²⁷ Sayyid sabiq, *Op. Cit*, 39.

¹²⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 39.

¹²⁹ Ibid, .

- e. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.¹³⁰ Sesudah sempurna perkawinannya, pihak yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah bersetubuh.¹³¹
- f. Sahnya menasabkan anak kepada suaminya yang sah.
- g. Bersikap baik.

Wajib bagi suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan.¹³²

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.¹³³

Dalam Undang-Undang perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dirumuskan dalam pasal 30 sebagai berikut: suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk meneggakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan mesyarakat.¹³⁴

Apabila kita memahami isi rumusan pasal 30 tersebut di atas, maka memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang.

¹³⁰ Amir Syarifuddin. *Op.Cit*, 163-164.

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 39.

¹³² Ibid, 39.

¹³³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, 163-164.

¹³⁴ Pasal 30, *Undang-Undang perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara 2007)

Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberkikan restunya, di samping itu juga petuah-petuah yang banyak berharga diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.

Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30, ialah membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka para pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan:

a. Kedua belah pihak harus mau saling berkorban sabab tanpa pengorbanan di antara kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai.

b. Kedua belah pihak harus berbudi luhur yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Karena rumah tangga adalah merupakan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, maka apabila tiap-tiap rumah tangga sudah terbina dengan sebaik-baiknya hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹³⁵

¹³⁵ Soemiyati, *Op. Cit*, 92-93.

2. Faktor Penyebab Ketidak Harmonisan dalam Berumah Tangga

Pada masa usia perkawinan setelah tiga tahun keatas, persoalan rumah tangga yang sebenarnya baru akan muncul. Misalnya ketidak setaraan kedua pasangan, keluarnya sifat-sifat yang tidak dikehendaki dari pasanganya, hadirnya orang ketiga, dan memburuknya kondisi perekonomian dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat menghalangi terciptanya rumah tangga yang harmonis.¹³⁶ Diantara problematika seputar rumah tangga yang dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga adalah:

a. Cerewet

Meski crewet tidak selalu jelek tapi termasuk sumber kemunculan malapetaka dalam kehidupan rumah tangga. Kecrewetan, baik yang dilakukan istri atau suami bisa jadi adalah salah satu wujud dari sikap hidup yang jauh dari rasa syukur. Kalau seorang istri crewet maka itu akan mengirim sang suami menjadi seorang “pelamun” kalau yang dilamunkanya positif maka dia akan menjadi gerbang bagi seorang suami untuk menjadi filosof. Tati jika yang dilamunkan adalah hal yang bukan-bukan, maka hal itu adalah sebuah celaka yang berkepan jangan. Kehidupan rumah tangga akan menjadi medan kesengsaraan yang berkepanjangan.¹³⁷

b. Sikap kasar

persoalan rumah tangga yang mengganjal suatu keharmonisan dapat dipastikan ada di setiap pasangan. Entah kecil atau besar, berat atau ringan selalu saja ada ketidakcocokan aifat antara keduanya adalah salah satu pemicu

¹³⁶ Miftah Faridh, *Rumahku Surgaku Romantika & Solusi Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani 2006), 179.

¹³⁷ Ibid, 279-280.

terbesar dari ketidakharmonisan rumah tangga itu. Di antaranya adalah suami atau istri yang bertindak kasar kepada pasangan.¹³⁸

c. Ekonomi tidak stabil (kebanyakan utang)

persoalan keluarga tidak lepas dari maisyah (mata pencaharian) yang dilakukan kepala rumah tangga. Ada masalah pada pekerjaan, sedikit banyak akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹³⁹

b. Aqidah yang kliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.

c. Makanan yang tidak halal dan sehat, makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula

d. Pola hidup yang berfoya-foya, akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.

e. pergaulan yang legal dan tidak sehat

f. kebodohan secara intelektual maupun social

h. Akhlak yang rendah

i. Jauh dari tuntunan agama.¹⁴⁰

3. Usaha Menanggulangi Ketidak Harmonisan dalam Berumah Tangga

Hubungan sosial keluarga yang harmonis dalam hal pemikiran dan pandangan hidup merupakan landasan yang kuat memungkinkan

¹³⁸ Ibid, 218.

¹³⁹ Ibid, 183.

¹⁴⁰ Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” “ (Yogyakarta: UIN – Malang press, 2008), 210.

terbangunnya hidup keluarga dalam iklim yang sehat. Masalah ini tidak tercipta begitu saja namun terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menciptakan keharmonisan diantara anggota keluarga, usaha-usaha tersebut diantaranya.¹⁴¹

a. Usaha saling mengenal

Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami istri karena mereka adalah sebagai unsur utama untuk mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau malah sebaliknya. Dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi diantara anggota keluarganya, walaupun selain itu tidak menutup kemungkinan ada pengaruh lingkungan di luar rumah. Oleh karena itu para anggota keluarga harus berusaha untuk mengenali karakter anggota keluarganya dan berusaha mengurangi perbedaan demi mencapai saling pengertian.

b. Saling menghargai

Kehidupan berumah tangga adalah kehidupan alamiah yang jauh dari kepalsuan. Ia adalah kehidupan sejati yang didalamnya semua pihak keluarga bertindak secara pasti. Bersama dengan itu, semua anggota keluarga tersebut dituntut untuk saling menghargai. Sebab sikap saling menghargai dapat memelihara kemuliaan semua diantara anggota keluarga dan meninggikan martabat mereka.

¹⁴¹ Ali Qoimi, *Single Parent Ganda Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003) 16.

c. Toleransi

Tidaklah masuk akal, jika menginginkan semua anggota keluarga memiliki perilaku yang seluruhnya ideal. Sebab secara alamiah, setiap anggota tidak selamanya selalu benar, kapan saja bias berperilaku salah yang butuh nasehat agar kembali normal sedia kala. Siapapun dapat menemukan cara yang cocok untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan. Cara terbaik dalam hal ini adalah nasehat yang mendatangkan pemahaman yang menjadikan semua pihak dalam keluarga merasakan bahwa itu untuk kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan bersama.

d. Kejujuran

Kejujuran, keterbukaan dan keberanian adalah kunci kebahagiaan yang dalam hal ini mustahil menghindari jebakan dari kesalahan, apabila ada melakukan kesalahan, harus segera meminta maaf dan mengakuinya secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa datang.

e. Berusaha menyelesaikan masalah bersama

Dalam membina kehidupan berkeluarga berarti membina sejenis persekutuan dalam segala hal, persekutuan tersebut dilakukan diatas kebersamaan dalam sikap, kerjasama, dan kesetiakawanan dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi masing-masing dan harus diarahkan demi kepentingan bersama.¹⁴²

¹⁴² Ali Qoimi, *Op. Cit.*, 18.

f. Melakukan Ibadah secara berjama'ah

dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suamik-istri akan terasa lebih erat.

g. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri.

Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga

h. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Kewajiban melakukan ilmu melekat pada siapapun termasuk kepada suami istri¹⁴³

j. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Kalau kita mendapat karunia dari Allah swt. Berupa harta, ilmu, anak, dll., bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada genggamannya itu berbarokah sebagaimana firman Allah:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ^{١٤٤}

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹⁴⁵

¹⁴³ Mufidah, 216-217.

¹⁴⁴ Q.S. Ibrahim (14): 7.

¹⁴⁵ Q.S. Ibrahim (14): 7, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

j. Senantiasa bersabar saat ditimpa musibah

semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian, berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dll/ fundassi yang kita bangaun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah. Sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ^{١٤٦}

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).¹⁴⁷

k. Bertawakal saat memiliki rencana

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah dri kepada Allah swt. Sebagaimana firman Allah:

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ^{١٤٨}

Artinya: kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Q.S.Luqman (31):17.

¹⁴⁷ Q.S.Luqman (31):17, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

¹⁴⁸ Q.S. Ali Imran (3): 159.

¹⁴⁹ Q.S. Ali Imran (3): 159, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

1. Musyawarah

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu akan lebih baik.

m. Senantiasa memenuhi janji

Senantiasa memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya. Tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaiman seorang suami akan dihargai isteri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka. Sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ ^{١٥٠}

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. ¹⁵¹

n. Segera taubat jika sudah terlanjur melakukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri. Apabila suami istri melakukan kesalahan hendaknya segera bertaubat dari kesalahannya itu. Sebagaimana firman Allah.

¹⁵⁰ Q.S. Al-Maidah (4): 1.

¹⁵¹ Q.S. Al-Maidah (4): 1, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.¹⁵³

o. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang saleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk menerima nasehat ataupun memberikan nasehat kepada pasangannya.

p. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminya maaf kalau melakukan kekeliruan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁵⁵

¹⁵²Q.S. Ali Imran (3): 135.

¹⁵³ Q.S. Ali Imran (3): 135, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

¹⁵⁴ Q.S. Ali Imran (3): 134.

¹⁵⁵ Q.S. Ali Imran (3): 134, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2000)

q. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir.

r. Melakukan ibadah secara berjama'ah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami-istri akan terasa lebih erat.

s. Memberi kesempatan kepada suami istri untuk menambah ilmu.

Kewajiban mencari ilmu melekat lepada siapapun termasuk kepada suami istri.¹⁵⁶

Dengan terciptanya hal-hal tersebut maka hubungan dalam membina keluarga akan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta prilaku antara sesama anggota keluarga yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi dalam hubungan antara sesama keluarga yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.

¹⁵⁶ Mufidah, *Op. Cit*, 211-217.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Adapun mengenai fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap suatu permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

Penelitian harus dilakukan secara sistematis artinya langkah-langkahnya yang ditempuh sejak dari persiapan pelaksanaan, sampai kepada penyelesaian laporan penelitian harus terencana secara baik dan mengikuti metodologi yang benar. Kegiatan penelitian bukan kegiatan sambil lalu dan sama sekali bukan kegiatan kasual. Kualitas penelitian banyak ditentukan oleh ketetapan langkah metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, tanpa adanya perencanaan yang baik maka

kegiatan yang sistematis dan yang mengikuti standar metodologis tidak akan dapat dilakukan.¹⁵⁷

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini dalam melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami.¹⁵⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara obyektif tentang realita yang terjadi di masyarakat. Terutama pasangan suami istri antar organisasi keagamaan dalam membentuk keluarga yang harmonis.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan di atas dengan menggunakan penelitian kualitatif. *Bogdan* dan *Taylor* mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵⁹ yang menitik beratkan pada aspek realitas sosial dan tingkah laku manusia. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan menelaah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Sidomukti, yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di sana dan yang menjadi fokus peneliti adalah

¹⁵⁷Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: pustaka belajar, 1998), 1-3.

¹⁵⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. VII; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), 6

¹⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002).3

masalah perkawinan beda organisasi keagamaan. Dalam penelitian kualitatif akan lebih mudah jika ditunjang dengan pendekatan *fenomenologis* yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.¹⁶⁰

3) Sumber data

Sumber data dalam penelitian pada umumnya ada dua:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang akan mengungkap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat yang meliputi:

a. Sumber Data Primer

Yang artinya data yang penulis peroleh langsung dari masyarakat setempat dengan cara memilih subyak-subyek (masyarakat, orang-orang yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti) yang sudah menjadi sasaran untuk dimintai data atau keterangan yang sesuai dengan peneliti inginkan¹⁶¹. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang akan dilakukan dengan Nur aini dengan Sumardi, Juwari dengan Saifudin, Sholihah dengan Musthofa, Rahmatin dengan Hadi, Sulasih

¹⁶⁰ Ibid, 9.

¹⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: ALFABETA, 2008), 308.

dengan Sholikin, Siti Maria Ulfah dengan Andy Harwoyo, Ruwiyati dengan Supi'i, selaku pasangan yang telah melakukan perkawinan antar organisasi keagamaan. Dalam data primer, peneliti melibatkan pasangan-psangan yang kedua belah pihak dapat diwawancarai atau kedua belah pihak ada dalam masyarakat Sidomukti.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data yang merupakan data pendukung dari data primer yang dapat memberikan penjelasan¹⁶². Dalam penelitian ini peneliti mengkaitkan para tokoh masyarakat, diantaranya adalah: K. Sa'dullah, K. Muhammad Darwi, KH. Muhammad Nashir, K. Abdul Fattah, Dra. Rukiyati dan Muhammad Thoha, juga kerabat dekat yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

4) Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara metode yang menggunakan percakapan dengan maksud tertentu, wawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban

¹⁶² Ibid, 309.

atas pertanyaan itu¹⁶³. Secara garis besar pedoman wawancara dibagi atas dua macam:

1. Wawancara tidak stuktur,

Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat Garis besar yang akan ditanyakan. Tentu kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari wawancara.

2. Wawancara struktur,

Yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda pada nomor yang sesuai¹⁶⁴.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara “*Semi Structure*” dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.¹⁶⁵ Dengan demikian wawancara ini dirasa lebih efektif untuk mendapatkan jawaban. Peneliti bebas menanyakan apa yang kita inginkan akan tetapi juga mengingat data apa yang akan dikumpulkan.

Terkait dengan iniforman yang akan peneliti libatkan adalah: misalnya pasangan suami istri, Nur aini dengan Sumardi, Juwari dengan Saifudin, Sholihah dengan Musthofa, Rahmatin dengan Hadi, Sulasih dengan Sholikin,

¹⁶³M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2005),194.

¹⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

¹⁶⁵Sugiono, *Op Cit*, 320.

Siti Maria Ulfah dengan Andy Harwoyo, Ruwiyati dengan Supi'i. Kemudian dengan Tokoh masyarakat, K. Sa'dullah, K. Muhammad Darwi, KH. Muhammad Nashir, K. Abdul Fattah, Dra. Rukiyati dan Muhammad Thoha, Wawancara juga akan dilakukan dengan keluarga dekat, Syafiatun Ni'mah, Siti, Miyah, Qoyyumamin, Yang dapat memberikan penjelasan mengenai perkawinan antar organisasi keagamaan tersebut.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁶⁶

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁶⁷

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan terjun langsung kedalam lingkungan yang akan diteliti, memperhatikan dan mengamati bagaimana kehidupan masyarakat Sidomukti dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dalam kondisi beda aliran keagamaanya.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak di persiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.¹⁶⁸ Pada umumnya yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk

¹⁶⁶M Nazir, *Op Cit*, 175.

¹⁶⁷Sugiono, *Op Cit*, 203

¹⁶⁸Lexy, *Op Cit*, 161.

mempelajari permasalahan tertentu antara lain karena tidak dapat diobservasi atau tidak dapat diingat lagi.¹⁶⁹

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang di tujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan menjadi: dokumen primer dan dokumen sekunder.

Dokumen primer: bila dokumen itu ditulis oleh pelakunya sendiri. Otobiografi adalah salah satu contoh dokumen primer. Dokumen sekunder: seseorang bila peristiwa yang dialami disampaikan kepada orang lain dan orang ini yang kemudian meneruskannya. Biografi seseorang adalah contoh dokumentasi sekunder.¹⁷⁰

Menurut *Suharsimi Arikunto*, metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁷¹ Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang tertulis maupun dokukmen-dokumen penting lainnya yang dapat di gunakan sebagai bahan penelitian.

6) Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh di lapangan, akan diolah dan dianalisis berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁶⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Penerbit Parsita, 1989). 136

¹⁷⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula Cet. II* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004). 100-101

¹⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 1989). 188

1. *Edit (Editing)*

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar tersebut perlu di baca kembali dan diperbaiki jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.¹⁷² Maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya. maka data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan perkawinan *antar organisasi*, di teliti kembali terutama pada aspek kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum.

2. *Klasifikasi (Classifying)*

Langkah kedua, peneliti melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan perkawinan *antar organisasi keagamaan* agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan memahami data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.¹⁷³ Hal ini dilakukan karena para informan penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan informasi, di mana data hasil wawancara, observasi, dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.

¹⁷² Moh, Nadzir, *Op cit*, 347.

¹⁷³ Lexy, *Op cit*, 104-105.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh¹⁷⁴ misalnya mengenai perkawinan antar organisasi keagamaan, agar data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian kepada mereka peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya (triangulasi), sehingga dapat disimpulkan secara proporsional. Misalnya keluarga Supi'i bagaimana kehidupan keluarga tersebut, penulis mengecek kembali dengan keluarga Siti maria ulfah dan keluarga sulasih, dan seterusnya. Agar validitas dapat terjamin, selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data.

4. Analisis (*Analysing*)

Langkah keempat, peneliti melakukan *analysing* (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami dengan cara mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, dan membuat ikhtisar.¹⁷⁵ Adapun

¹⁷⁴ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *proposal penelitian: di perguruan tinggi* (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), 84-85.


¹⁷⁵ Lexy, Op cit, 248.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perkawinan *beda organisasi*.

5. *Konklusi (Concluding)*

Dari analisis peneliti perlu pula membuat generalisasi dan kesimpulan penelitiannya.¹⁷⁶ Yang merupakan Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan/menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas jelas dan mudah dipahami.

¹⁷⁶ Moh, Nadzir, *Op cit*, 347



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Sidomukti yang terletak dibagian utara kota Lamongan, masuk dalam wilayah kecamatan Brondong. Sebagai kelurahan yang ada dipinggir kota yang dahulunya merupakan desa yang memiliki ciri yang spesifik yakni adanya masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kehidupan bermasyarakat tradisonal dan adanya kelompok masyarakat modern akibat pengaruh kehidupan kota dan masyarakat pendatang.¹⁷⁷

Menurut informasi dari orang-orang tua warga desa Sidomukti yang masih hidup saat ini, bahwa pemerintah desa Sidomukti sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Waktu itu istilah bagi orang yang memimpin desa bukan Kepala Desa tetapi Pamong Praja dan selanjutnya menjadi pemerintah kelurahan yang di pimpin oleh seorang Lurah. Berdasarkan cerita orang-orang

¹⁷⁷ Kasiran, *wawancara* (10 juli 2008).

tua yang masih ada, dahulu setiap tahun para sesepuh kepala pemerintahan desa tersebut, menyelenggarakan ruwatan desa atau masyarakat menyebutkan sebagai bersih desa, dengan maksud agar desanya aman, tenteram, damai, terhindar dari semua balak (misalnya banjir, hama tanaman, penyakit dan sebagainya). Acaranya dilakukan dengan mengadakan selamatan dan doa di tempat-tempat yang dianggap keramat waktu itu, yang diikuti oleh seluruh warga desa. Biasanya pada hari berikutnya atau pada akhir kegiatan diadakan acara hiburan yang berkembang waktu itu.¹⁷⁸

Saat ini Sidomukti telah mengalami perkembangan yang cukup lumayan sejalan dengan perkembangan kota Lamongan pada umumnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga pendidikan yang ada di Sidomukti ini.

Letak Geografis

Desa Sidomukti merupakan suatu wilayah yang termasuk salah satu desa dari 9 desa dan 1 kelurahan di kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, yakni berjarak 72 km arah barat laut dari kabupaten Lamongan dan 18 km ke arah timur dari kabupaten Tuban.

(Sumber Data : Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan

Luas Desa Sidomukti

Luas Desa Sidomukti adalah 5.629,544 Ha, yang terdiri tanah-tanah sebagai berikut:

¹⁷⁸Sademan, *wawancara* (10 juli 2008)

- Tanah sawah tadah hujan : 1.876,333 Ha
- Tanah tegal / kering : 1.597,237 Ha
- Tanah pekarangan / bangunan : 1,354,372 Ha
- Tanah GG : 23,534 Ha
- Tanah jalan Desa : 109,725 Ha
- Tanah kuburan Desa : 12,987 Ha
- Sungai : 555,356 Ha

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

Batas Desa Sidomukti

Batas – batas Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Labuhan Kec. Brondong
- Sebelah Timur : Desa Brengkok Kec. Brondong
- Sebelah Selatan : Desa Tlogoretno Kec. Brondong
- Barat : Desa Lohgung

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

Topografi Desa Sidomukti

Permukaan tanah di Desa Sidomukti hampir dari keseluruhan adalah datar, namun ada sebagian kecil yang berupa pegunungan dengan 2 M sampai 115 M dari Permukaan laut.

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

Demografi Desa Sidomukti

Jumlah penduduk Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah 5.381 Jiwa, 1.417 KK yang terdiri dari :

- Pria : 2.556 Jiwa
- Wanita : 2.825 Jiwa

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidomukti

Mata pencaharian penduduk desa Sidomukti Kecamatan Brondong mayoritas bergantung pada sektor pertanian (Petani dan Buruh tani). Sedangkan intensitas tanah pertanian adalah panen sekali dalam setahun, karena masih tadah hujan, sedangkan sungai yang ada tidak bisa dimanfaatkan karena masih tercampur dengan air laut. Selain itu ada juga yang menjadi Anggota TNI, POLRI, anggota teknik sipil, dan karyawan swasta. Serta ada sebagian kecil yang berprofesi sebagai peternak, bakul/ usaha kecil, pedagang, nelayan, tukang, jasa angkutan (Dokar dan Ojek). Hal ini bisa kita lihat komposisi penduduk Desa Sidomukti menurut mata pencaharian

Tabel I
Komposisi Penduduk Desa Sidomukti Menurut
Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	
	➤ Pegawai Negeri Sipil	11
	➤ TNI/POLRI	5
	➤ Swasta	325
2	Wiraswasta/Pedagang	157
3	Petani/Peternak	578
4	Pertukangan	20
5	Buruh Tani	517
6	Jasa Angkut	150
7	Pensiunan	3

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

Pendidikan Penduduk Desa Sidomukti

Pada umumnya Strata pendidikan penduduk desa Sidomukti adalah tamatan sekolah Dasar dan masih ada sekitar 25 % penduduk Desa Sidomukti yang tidak tamat sekolah Dasar, di samping itu penduduk Desa Sidomukti ada juga yang berpendidikan SLTP, SLTA, dan sangat kecil sekali yang duduk di perguruan tinggi / Kuliah

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

Tabel 2
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak pernah sekolah/belum sekolah	1217
2	Lulus Taman Kanak-kanak	520
3	Lulus SD /MI	1490
4	Lulus SMP / MTs	558
5	Lulus SMU / MA	243
6	Lulus Akademi /D1- D3	19
7	Sarjana (S1-S3)	17

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

Agama Penduduk Desa Sidomukti

Seluruh penduduk Sidomukti Beragama Islam

(Sumber data : Profil Desa Sidomukti).

Komposisi Penduduk Menurut Organisasi Keagamaan

Jumlah penduduk Sidomukti - Brondong - Lamongan yang menganut

Organisasi keagamaan adalah:

- Organisasi Nahdlatul Ulama' : 3588 Jiwa
- Organisasi Muhammadiyah : 1793 Jiwa

(Sumber data : Profil Desa Sidomukti).

Sarana-Sarana Desa Sidomukti

Tabel 3

Sarana-sarana Desa Sidomukti

No	Jenis Sarana	Bentuk sarana	Jumlah
1	Sarana Ibadah	~ Masjid	6
		~ Musholla	12
2	Sarana Pendidikan	~ TK	7
		~ SD / MI	6
		~ Mts	1
		~ MA	0
		~ Pesantren	2
3	Sarana Kantor	~ Kantor Desa	1
		~ Balai Desa	1
		~ Kantor PKK	1
		~ Kantor BPD	1
4	Sarana Jalan	~ Jalan Rabat Beton	5km
		~ Jalan Makadam	1km
		~ Jalan Sirtu	2km
		~ Jalan Tanah	4km
5	Sarana Olah raga	~ Lapangan Sepak bola	2
		~ Lapangan Volly	2
		~ Meja Pingpong	1
6	Sarana Pemasaran	~ Pasar Desa	1

(Sumber Data: Profil Desa Sidomukti Brondong Lamongan)

B. Penyajian Hasil Penelitian

Dari data Pasangan suami istri tentang perkawinan Beda Organisasi Keagamaan (*Studi di Masyarakat Sidomukt Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*) sebanyak tujuh keluarga yang mengalami perkawinan beda organisasi keagamaa yang peneliti wawancarai. Peneliti juga memperhatikan kesibukan dari informan serta ada dari informan yang tidak mau ditanyai tentang masalah keluarganya. Berikut ini peneliti akan memaparkan secara

rinci tentang riwayat hidup dari ketujuh informan, yang menjadi korban perasaan dalam rumah tangga karena disini mempunyai makna yang sangat penting secara obyektif dapat menggambarkan latar belakang kehidupan istri korban kekerasan dalam rumah tangga di bawah ini:

Tabel 4
Identitas Pasangan Perkawinan Antar Organisasi Keagamaan di Sidomukti Brondong Lamongan

No	Nama	Status	Tahun Menikah	Umur Menikah	Jml Anak	Agama	Pendidikan	Organisasi keagamaan
1.	Ruwiyati Supi'i	Istri Suami	1980	20 th 35 th	1 anak perempuan	Islam Islam	SD SD	NU Muhammadiyah
2.	Sulasih Sholikin	Istri Suami	1998	20th 32 th	1anak laki-laki 1 perempuan	Islam Islam	MI SMA	NU Muhammadiyah
3.	Siti maria ulfa Andi harwoyo	Istri Suami	2008	21 th 28 th	Belum punya anak	Islam Islam	Perguruan tinggi Perguruan tinggi	NU Muhammadiyah
4.	Rahmatin Hadi	Istri Suami	1998	19 th 28 th	2 anak laki-laki	Islam Islam	SMA SMA	NU Muhammadiyah
5	Nur aini Sumardi	Istri Suami	2003	22 th 23 th	1 anak laki-laki	Islam Islam	Perguruan Tinggi SMA	NU Muhammadiyah
6	Sholihah Musthofa	Istri Suami	1980	17 th 24 th	2 anak perempuan dan 5 anak laki-laki	Islam Islam	SMP SMP	NU Muhammadiyah
7	Juwari Saifudin	Istri Suami	2008	32 th 30 th	Belum punya anak	Islam Islam	SD SMA	NU Muhammadiyah

(Sumber: Data Dokumentasi di Sidomukti Brondong Lamongan)

1. Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Beda Organisasi Keagamaan

Untuk menggali data mengenai kehidupan suami istri dalam membina keharmonisan rumah tangga yang dilakukan suami istri di Sidomukti Brondong Lamongan, maka peneliti melakukan wawancara kepada keluarga yang melakukan perkawinan beda organisasi keagamaan, beberapa informan antara lain adalah keluarga Ruwiyati, Sulasih, Siti Maria Ulfa, Rahmatin, Nur aini, Sholihah, dan juwari.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, yaitu dengan ibu Hj. Rukiyati.

Tokoh masyarakat Desa Sidomukti, dari kalangan Nahdlotul Ulama' beliau mengatakan bahwa perkawinan antara orang Muhammadiyah dan Orang NU. Pada dasarnya boleh-boleh saja dan itu pun sah-sah saja toh keduanya sama-sama pemeluk agama Islam secara agama tidak ada masalah, akan tetapi itu akan menjadi pertimbangan jika kita melihat kondisi masyarakat dilingkungan sekitar kita. Saya katakan, jika ada saudara saya mau menikah dengan orang Muhammadiyah saya kurang setuju karena penduduk masyarakat Sidomukti yang begitu fanatic terhadap pemahamannya masing-masing sehingga saya khawatir nantinya dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan, misalnya tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, hubungan antar keluarga laki-laki dan perempuan kurang baik, kemudian (plin plan) tidak jelas faham apa yang dianut, itu bisa terjadi kalau di masyarakat sini saya contohkan misalnya keluarga Juwari dan Saifudin, mereka tidak jelas faham apa yang di anut karena bagi mereka perpaduan faham itu bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi kalau menurut saya itu justru mencampur adukkan keyaqinan. Tapi kalau sudah cinta mau bilag apa tapi menurut saya pribadi, perkawinan yang semacam ini jangan dilakukan, karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Ruwiyati, wawancara (11 Agustus 2008)

Ibu Rukiyati adalah termasuk tokoh masyarakat dari golongan Nahdlatul Ulama'. Menurut pendapat beliau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan bukanlah perkawinan yang dilarang oleh agama karena keduanya sama-sama pemeluk agama Islam. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat Sidomuki Brondong Lamongan perkawinan yang demikian menjadi suatu momok yang lebih baik dihindari. Karena keduanya kurang bisa memahami antara satu dengan yang lain. Selain itu juga berdampak terhadap kondisi anak karena bimbang jalan mana yang harus ditempuh NU atau Muhammadiyah hal ini sering terjadi terhadap anak. Akan tetapi itu semua tergantung kedua belah pihak jika keduanya saling pengertian perkawinan yang demikian bukan menjadi momok bagi dirinya.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, yaitu dengan bapak H. Muhammad Nashir.

perkawinan yang terjadi antara Muhammadiyah dan NU itu karena takdir jadi saya tidak banyak komentar karena memang hal semacam ini tidak perlu dikomentari, mereka dipertemukan oleh Allah dan saya yakin mereka dapat menciptakan keharmonisan rumah tangganya. Urusan mengenai keluarga laki-laki dan perempuan itu kan keluarganya toh kita tidak menikah dengan keluarganya wong kita menikah dengan anaknya kenapa harus dipermasalahkan, dan jika memang itu terjadi pada keluarga saya, tidak jadi masalah jangankan antara NU dan Muhammadiyah, muslim dengan non muslim pun saya membolehkannya dengan catatan kita ajak dia kejalan yang benar dengan cara melalui perkawinan.¹⁸⁰

H. Muhammad Nashir (60 tahun), tokoh masyarakat dari kalangan Muhammadiyah, beliau berpendapat bahwa Perkawinan yang terjadi antara

¹⁸⁰ Muhammad Nadzir, wawancara (11 Agustus 2008)

Muhammadiyah dengan NU bukanlah sebuah perkawinan yang terlarang. Apalagi membentuk keharmonisan rumah tangga, itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap insan yang melakukan perkawinan jadi perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang menjadi momok bagi dirinya sendiri toh masih banyak perkawinan sesama aliran keagamaannya yang belum bisa membentuk keharmonisan dalam rumah tangganya. Jangankan antar golongan keagamaan, antar agamapun tidak menjadi permasalahan asal tujuannya itu baik.

Dari dua pendapat tokoh masyarakat tersebut membuktikan adanya perbedaan yang sangat menonjol antara Muhammadiyah dengan NU. Ibu Rukiyati menghawatirkan terjadinya perkawinan antar organisasi keagamaan, tetapi dari bapak Muhammad Nashir tidak menghawatirkan sama sekali justru malah mendukung perkawinan beda organisasi keagamaan tersebut. Dengan perbedaan pendapat tersebut membuktikan ada Sesutu di balik perkawinan beda organisasi keagamaan.

Berikut ini adalah komentar dari psangan perkawinan beda organisasi keagamaan. Ketika berkunjung dengan keluarga Ruwiyati, peneliti dapat berwawancara langsung dengan Ruwiyati, dengan sikap yang ditunjukkan kepada peneliti, ramah, serta antusias dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan mau dijadikan sebagai subyek penelitian

Hasil wawancara dengan Ruwiyati, dia mengatakan:

“Kami menikah karena dijodohkan oleh orang tua, karena dipandang suamiku adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan orangnya

baik, dan pengertian. Akhirnya dengan pertimbangan itu saya mau menikah dengan suamiku. Pekerjaan suamiku sebagai wiraswasta dan dari perkawinan ini kami dikaruniai anak satu perempuan yang agak terganggu jiwanya, akan tetapi kami sangat bersyukur sudah mempunyai anak meskipun dikatakan tidak sempurna. Sebetulnya kami berharap supaya Allah memberikan anak untuk yang kedua kalinya tapi takdir telah berkata lain, sampai sekarang ini kami belum mempunyai anak juga. Setelah menikah kami tidak serumah lagi dengan orangtua, kami membuat rumah di sebelah rumah orang tua saya. Soal Ekonomi memang saya tidak pernah kekuarangan, suamiku bekerja dimalaysia jadi semua kebutuhanku dan juga kebutuhan anakku terpenuhi, dari segi materi saya tidak pernah mengeluh, akan tetapi ketenangan bathin saya belum mendapatkannya, terlebih-lebih jika sudah dibuat ajang pembicaraan para tetanga. setiap hari harus menuruti kehendak suami saya, tiap hari harus debat apalagi jika ada slametan mau tidak mau saya tidak di izinkan untuk melakukannya. Padahal keluarga saya sangat menganjurkan untuk melakukan slametan, saya bingung harus menuruti siapa? kehidupan seperti inilah yang saya alami. Kemudian yang saya ketahui tentang keharmonisan rumah tangga adalah sebuah keluarga yang mampu menciptakan suasana menjadi tenang dan tentram.”¹⁸¹

Perkawinan yang hanya didasari dengan harta yang berlimpah tidak dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang di alami oleh Ruwiyati, rumah mewah, harta berlimpah, namun ketenangan hati tidak didapatkannya. Perbedaan faham menjadi sumber datangnya konflik, setiap menjalankan aktifitas harus dapat restu dari suami. Kondisi yang demikian menjadi beban bagi ibu Ruwiyati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari karena demi menuruti kemauan suami ibu Ruwiyati rela menjadi bahan pembicaraan para tetangga meskipun hal yang demikian sukar untuk dijalankan.

Hasil wawancara dengan Supi'i suami Ruwiyati. dia mengatakan:

¹⁸¹Ruwiyati, Wawancara (6 Agustus 2008)

“Pertama kali kita ketemu di pertemuan oleh orang tua, setelah itu kita menikah. Istri saya sangat cantik jadi saya tergiur oleh kecantikannya. Setelah menikah kita mempunyai satu anak perempuan yang sekarang ini kondisinya kurang sempurna, sebetulnya kita pengen dikaruniai anak lagi tapi gimana lagi Allah belum mengabulkan do’a kami. Kehidupan kami baik-baik saja istri saya sangat patuh pada saya, saya memang berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri saya jangan sampai kekurangan. Karna memang kewajiban suami adalah memberikan nafkah pada istrinya, dan istri harus patuh pada suami karna suami adalah pemimpin bagi keluarga. Keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang tidak ada perbedaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dengan demikian pasti akan menuju kesuksesan, dan dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing”.¹⁸²

Memang perbedaan pendapat dalam satu keluarga sudah menjadi kebiasaan bagi kita semua. Bahkan terkadang hal yang menurut kita tidak pantas kita lakukan dilakukan oleh orang lain untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Berbagai cara telah dilakukan meskipun pada dasarnya salah satu pasangan tersebut merasa dirugikan atau tertekan, seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Supi’i dan Ruwiyati. Sekilas orang akan melihat mereka hidup dalam kedamaian karena kebutuhan materi telah terpenuhi. Kehidupan seperti ini juga dialami oleh pasangan sulasih dan Sholikin. Mereka sama-sama menilai bahwa rumah tangga yang dialaminya tidak seharmonis seperti apa yang diinginkan. Hidup dalam kengkangan suami, syari’at diabaikan, dengan sikap yang demikian,

bagaimana keharmonisan rumah tangga dapat terbina jika dengan kondisi yang demikian.

¹⁸²Supi’i, Wawancara (6 Agustus 2008)

Hasil observasi keluarga Ruwiyati dengan Supi'i

Kondisi anak yang memprihatinkan, salah satu tangannya tidak dapat berfungsi, kemudian pikirannya juga kurang sempurna, melihat kondisi yang demikian Ruwiyati semakin gelisah anehnya dengan kondisi yang demikian anaknya di biarkan belajar di sekolah yang di dirikan oleh orang-orang NU. Padahal Ruwiyati yang aslinya orang NU bener-bener dilarang oleh suaminya jika berjama'ah di masjid yang di dirikan oleh orang-orang NU apalagi jika melakukan kegiatan yang biasanya dilakuakn oleh orang-orang NU misalnya, Sholat tarawih, dziba'an dan lain sebagainya.¹⁸³

Kondisi keluarga Ruwiyati sangat memprihatinkan meskipun rumah mewah, harta berlimpah, tapi tidak bisa menenangkan hati Ruwiyati karena melihat kondisi anaknya yang kurang stabil, mendapat tekanan dari suami karena dituntut untuk mengikuti golongan yang anut oleh suaminya, kondisi yang demikain membuat hatinya semakin gelisah.

Hasil wawancara dengan Sulasih, dia mengatakan bahwa:

“Kehidupan kami memang sangat menyenangkan jika dilihat dari dzohirnya namun sebenarnya tidak seperti apa yang terlihat . Seperti inilah kehidupanku yang sebenarnya, memang saya tidak tau menau apa itu Muhammadiyah dan apa itu NU tapi setidaknya saya merasa ragu jika harus mengikuti kemauan suami tanpa ada keyaqinan dari saya sendiri. Kita menikah memang di jodohkan orang tua karena dipandang bobot, bibit, dan bebet. Apalagi pekerjaan suamiku adalah seorang pengusaha tanpa berfikir panjang perkawinan langsung di laksanakan. Saya tidak tau apa rumah tangga saya ini harmonis atau tidak yang jelas kalau menurut saya keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang membuat kita nyaman sehingga merasakan kedamaian dan ketentraman namun unsur kenyamanan belun saya dapatkan dalam keluarga ini. Tapi kalau masalah ekonomi saya tidak pernah kekuarangan meskipun suami saya tidak pernah ngasih tau gaji yang dia terima berapa bagiku itu tidak masalah. Saya tidak bisa memberi keterangan yang lebih lengkap lagi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan..”¹⁸⁴

¹⁸³ Observasi, Sidomukti (7 Agustus 2008)

¹⁸⁴ Sulasih, Wawancara (11 Agustus 2008)

Kehidupan keluarga yang dialami oleh Sulasih tak ada bedanya dengan apa yang dialami oleh Ruwiyati, keduanya sama - sama tertekan, karena suami selalu memaksakan kehendaknya agar istri selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami. Dengan kondisi yang demikian membuat Sulasih jauh dari keluarga yang selama ini dekat dengannya. Namun dengan kondisi yang seperti ini Sulasih tidak pernah kekurangan dalam masalah ekonomi.

Hasil wawancara dengan Sholikin, dia mengatakan:

“Saya menikah berusia 32 tahun, saya sangat mencintai istri saya karena istri saya memang sangat cantik bagi saya perbedaan antara Muhammadiyah dan NU bagiku itu tidak menjadi penghalang untuk menikahi Sulasih karena cinta sudah mengalahkan segalanya. Setelah menikah saya berusaha merubah istri saya menjadi orang yang seperti saya, saya ajari dia, saya bimbing dia, saya arahkan bagaimana kejalan yang benar-benar baik menurut saya, sekarang Alhamdulillah sudah berhasil karena istri saya mamatuhi apa kata suaminya. Karena rumah tanggas saya dapat menanamkan nilai-nilai keislaman maka keluarga saya dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis..”¹⁸⁵

Perbedaan Muhammadiyah dengan NU tidak menjadi penghalang Sholikin untuk menikahi Sulasih, karena kecantikan telah memikat Sholikin hingga jatuh cinta, dan perkawinan menjadi solusi untuk mewujudkan cintannya. Setelah menikah perbedaan tersebut menjadi beban bagi Sholikin hingga perbedaan pendapat tersebut harus dirubah yang semula Sulasih termasuk tergolong orang NU harus mengikuti golongan Muhammadiyah.

Berikut ini adalah psangan (Siti maria ulfa dengan Andi harwoyo) yang paling muda diantara pasangan-pasangan yang ada. Bagaimana kehidupan

¹⁸⁵ Sholikin, wawancara (10 Agustus 2008)

pasangan tersebut dalam membina keharmonisan rumah tangga apakah mereka mampu untuk mewujudkannya atau tidak? Ulfa (nama sebutan) sangat senang sekali ketika di wawancarai bahkan dia bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh peneliti kepadanya. Kebetulan peneliti tidak bertemu dengan suaminya jadi kita bisa Tanya jawab dengan nyaman dan tenang.

Hasil wawancara dengan siti yaitu sepupu sulasih.

Siti (31 tahun), sepupu sulasih mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang dalam penggalian hokum menggunakan Al-quran dan Al – hadist, sedangkan Nahdlotul Ulama' adalah sebuah oragaisasi yang dalam penggalian hukumnya menggunakan Al-qur'an, Al-hadis, Ijma', Qiyas. dengan perbedaan tersebut kemudian dipersatukan dengan pkawinan saya rasa mereka sangat sulit menjalani hubungan yang harmonis kecuali kalau salah satu diantara mereka mau mengalah. Mungkin keluarga harmonis dapat terwujud jika keimanan mereka sangat kuat dan di dukung dengan sikap yang saling pengertian. Tetapi kalau yang seperti ini sulit sekali saya temukan khususnya di desa Sidomukti, tidak tau kalau ditempat lainnya, mungkin kerharmonisan tersebut dapat terwujud karena memang beground dari masyarakatnya antara Muhammadiyah dengan NU sudah baik, tapi kalau di sidomukti jangan Tanya lagi bagaikan air dengan minyak.¹⁸⁶

Siti (31 tahun) selaku sepupu sulasih menegaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang terdapat perbedaan pendapat dari segi cara pandang maupun pola pikir sangatlah sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kecuali di dukung dengan pengetahuan yang luas, saling pengertian, mungkin dengan demikian keharmonisan rumah tangga dapat terwujud.

Hasil observasi keluarga Sulasih dengan Sholikin

¹⁸⁶ Siti, wawancara (11 Agustus 2008)

Kehidupan keluarga sulasih dilihat dari segi ekonomi termasuk lebih dari cukup, tapi karma kehidupannya penuh dengan tekanan sehingga harta yang berlimpa ruah menjadi tak berarti baginya. Ketika keluarga besar sulasih berkumpul untuk slametan dalam rangka memperingati hari kematian yang ke 1000 harinya bapaknya, Sulasih tidak terlihat di sana padahal mulai dari sanak, cucu, semua menghadiri acara tersebut. meskipun demikian kedua anak mereka yang masih kecil yang laki-laki berumur 4 th, dan yang perempuan berumur 6 th pendidikannya di serahkan di Madrasah yang didirikan oleh orang Nahdlotul Ulama'.¹⁸⁷

Keluarga sulasih dikatakan sebagai keluarga besar yang mana keluarga ini termasuk keluarga yang masih kental dengan tradisi-tradisi yang sudah dijalankan oleh keluarga NU. Setiap menjalankan tradisi tersebut misalnya mengadakan slametan setelah menikahkan anaknya yang bernama Sulasih dengan Sholikin, Sulasih tidak pernah hadir dalam acara tersebut.

Berikut ini adalah psangan (Siti maria ulfa dengan Andi harwoyo) yang paling muda diantara pasangan-pasangan yang ada. Bagaimana kehidupan pasangan tersebut dalam membina keharmonisan rumah tangga apakah mereka mampu untuk mewujudkannya atau tidak? Ulfa (nama sebutan) sangat senang sekali ketika di wawancarai bahkan dia bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh peneliti kepadanya. Kebetulan peneliti tidak bertemu dengan suaminya jadi kita bisa Tanya jawab dengan nyaman dan tenang.

Berikut ini isi wawancara dengan Siti maria ulfa

“Sebelum menikah kita awali dengan pacaran setahun sebelum pernikahan, saya sangat mengenalnya dan diapun juga mengenal saya. Kami saling mengenal satu sama lain dalam memutuskan perkara dia sangat bijak, dan kita berusaha untuk memahami prinsip kita masing-

¹⁸⁷ Observasi, Sidomukti (14 Agustus 2008)

masing jadi dengan sifat yang begitu sempurna menurut aku akhirnya tanpa berfikir panjang aku menerima lamaranya dan kami menikah pada tahun 2008. Setelah menikah kami masih belum dikaruniai anak dan kami masih tinggal dengan orang tua saya. Kehidupan kami cukup sederhana karena pekerjaan suami saya adalah guru dan saya pun mengajar di madrasah sini jadi sedikit banyak saya berusaha membantu meringankan beban suami saya. Setelah lama kemudian saya sibuk dengan urusan organisasi misalnya ibu-ibu fatayat dan lain sebagainya sejak itu suami saya agak berubah secara tidak langsung dia berusaha untuk melarang saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan tahlilan, yasinan, dziba'an dan lain sebagainya. Awalnya saya cuek dan berusaha untuk memberikan pengertian kepada suami saya. Namun lama kemudian suami saya tidak mau tau tentang hal itu dan saat itu pula dia berubah menjadi keras dan tidak sabar bahkan kemarin pas waktu kakek saya meninggal saya dilarang untuk slametan padahal itu sudah menjadi kewajiban warga NU untuk melaksanakannya. Dengan sikapnya yang seperti ini saya menjadi takut dan tertekan, dengan sikap inilah saya rasa keharmonisan rumah tangga yang menurut saya keluarga yang dapat menciptakan kebahagiaan dan ketentraman saya kira tidak dapat terwujud. Jadi menurut saya perkawinan yang seperti ini jangan dilakukan.”¹⁸⁸

Dalam membina bahtera rumah tangga tidak semuanya berjalan dengan apa yang kita impikan, pasti ada badai yang akan menerpa rumah tangga kita, seperti halnya yang dialami oleh pasangan Siti maria ulfa, Ruwiyati, Sulasih, ketiga pasangan tersebut mempunyai nasib yang sama. Hidup dalam tekanan suami. Kemudian bagaimana dengan komentar Andy (nama panggilan) mengenai tentang kehidupan keluarganya.

Demikian hasil wawancara dari Andy harwoyo.

“Saya sangat mencintai istri saya karena istri saya sangat cantik selain itu hatinya juga baik mengikuti kata suami. Kita pacaran kurang lebih sudah satu tahun jadi untuk saling mengenal saya rasa sudah cukup dia mengenali saya dan sayapun mengenali dia. Akhirnya kita menikah untuk kehidupan yang saya alami alhamdulillah baik-baik saja sampai sekarang ini tidak ada masalah. Hanya saja kalau dulu istri saya bebas untuk ikut organisasi sana dan organisasi sini sekarang untuk hal yang demikian lebih dikurangi karena saya rasa hal semacam itu kurang bermanfaat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang saya rasa kurang bermanfaat saya

¹⁸⁸ Siti maria ulfa, wawancara (7 agustus 2008)

*melarang istri saya untuk melakukannya hanya itu untuk sebelebuhnya tidak ada masalah.*¹⁸⁹

Perbedaan Muhammadiyah dengan NU tidak menjadi penghalang Sholikin untuk menikahi Sulasih, karena kecantikan telah memikat Sholikin hingga jatuh cinta, dan perkawinan menjadi solusi untuk mewujudkan cintannya. Setelah menikah perbedaan tersebut menjadi beban bagi Sholikin hingga perbedaan pendapat tersebut harus dirubah yang semula Sulasih termasuk tergolong orang NU harus mengikuti golongan Muhammadiyah.

Hasil wawancara dengan Syafiatun Ni'mah, sepupu Ulfah dia mengatakan.

*Syafiatun Ni'amah (22 tahun), sepupu Ulfa (nama panggilan siti maria Ulfah), beliau mengatakan bahwa kalau saya memaknai keharmonisan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, ketengan hati sehingga terlahir kebahagiaan, jika saya lihat kehidupan keluarga saudara saya sendiri kelihatan asyik-asyik saja, tapi yang membuat saya heran sekarang ini saudara saya itu jarang mengikuti kegiatan Fatayat-Muslimat padahal dulu dia aktif dengan kegiatan tersebut. Entah karena capek atau apa saya kurang tau tapi sedikit saya dapat meberikan informasi bahwa dengan sikapnya yang berubah ini dikarenakan dilarang oleh suaminya. Mau gimana lagi kalau suami sudah angkat bicara seperti itu. Hanya itu yang dapat saya katakan mungkin selebihnya bisa ditanyakan sendiri.*¹⁹⁰

Syafiatun Ni'mah (22 tahun), dia menegaskan bahwa kehidupan yang dialami oleh sepupunya mengalami perubahan yang sangat menonjol. Ketika sebelum menikah Ulfah selalu aktif dalam kegiatan - kegiatan NU. Tapi sekarang semenjak dia sudah menikah tidak pernah mengikuti kegiatan - kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang NU.

¹⁸⁹ Andy harwoyo, wawancara (7 Agustus 2008)

¹⁹⁰ Syafiatun Ni'mah, wawancara (11 Agustus 2008)

Hasil observasi keluarga Siti maria ulfah dengan Andy harwoyo.

Ketika ada adat istiadat kupatan yang diselenggarakan sebelum bulan Ramadhan dan setelah hari raya Aidul fitri hari ke tujuh yang biasanya semua guru-guru yang termasuk dari orang-orang NU hadir ikut menyemarakkan adat istiadat tersebut, namun hanya Siti maria ulfah yang termasuk salah satu bagian dari guru-guru tersebut tidak nampak hadir.¹⁹¹

Siti maria ulfah adalah termasuk guru Madrasah yang didirikan oleh orang-orang NU, biasanya semua guru mengikuti kegiatan atau adat istiadat yang menjadi kebiasaan orang-orang NU namun setelah menikah Ulfa pernah nampak ketika kegiatan tersebut berlangsung.

Beda halnya dengan pasangan Nur'aini dan Sumardi untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis mereka melakukan cara sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Nur aini

“Tidak lama saya ketemu dengan suami saya kita langsung menikah karna kita saling mencintai, semua orang bilang kenapa tidak menikah dengan orang yang sama dengan alirannya atau tingkat pendidikannya sama, saya tidak terganggu dengan perkataan – perkataan tersebut atas nama cinta kita langsung menikah. Pekerjaan suamiku adalah pedagang kita punya konter yang selama ini menjadi sumber untuk mencari nafkah kemudian saya sendiri mengajar SMP. Setelah menikah kita masih tinggal bersama orang tua. Tujuan saya menikahinya adalah agar dia dapat mengikuti alairan yang selama ini saya yqini tapi dia mempunyai keyakinan sendiri yang sangat kuat dan tidak mau di campur dengan keyakinan-keyakinan yang lain akhirnya kami memutuskan untuk menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Tiap hari kita dapat apalagi kalau terjadi perbedaan hari raya kita saling mneguatkan pendapat kita masing-masing apalagi jama'ah bersama tidak pernah kita lakukan. “kalau meneurut sepehaman saya keluarga yang harmonis adalah keluarga yang tidak jauh dari kedamaian, ketentraman, dan kerukunan. Untuk mewujudkan dan mempertahankan keluarga agar tetap harmonis yang biasa kita lakukan adalah sabar, jujur saja sebenarnya kurang sepakat

¹⁹¹ Observasi, Sidomukti, 14 Agustus 2008)

dengan apa yang dilakuakn oleh suami saya namun bagaimana lagi keadaan telah berkata demikian. Untuk menerapkan saling pengertian rasanya sangat sulit tetap ada rasa kecemburuan dan lain sebgainya, tetapi untuk memepertahankanya saya tetap bersabar dan berusaha mengerti suami saya.”¹⁹²

Melihat tiga keluarga diatas jika dibandingkan dengan keluarga Nur'aini sangatlah berbeda. Jika Ruwiyati, Sulasih, Siti maria ulfah mendapat tekanan dari suaminya karena perbedaan golongan keagamaan, justru Nur aini mencoba untuk pengertian kepada suami supaya mengikuti golongan Nahdlatul Ulama' yang selama ini menjadi prinsip untuk menjalankan syari'at Islam Nur'aini. Namun itu hanya sebatas memberi pengertian tidak sampai pada taraf pemaksaan.

Berikut ini adalah komentar dari sumardi suami Nur aini.

“Sebelum menikah kita sempat saling mengenal namun tidak lama hanya satu bulan karena saya pandang dia adalah orang yang pintar selain itu dia juga guru, dan mengenyam pendidikan yang cukup tinggi di banding dengan saya tidak ada apa-apanya. Setelah menikah kehidupan kami Alhamdulillah kami dapat menjalaninya dengan baik, namun sampai sekarang kami belum bisa membuat rumah sendiri alias masih ikut orang tua. Karena istri saya lebih pintar dari pada saya jadi kalau debad saya kalah karena memang pengetahuan istri saya lebih tinggi dari pada saya. Tapi meskipun demikian untuk masalah keyaqinan saya memang orangnya tidak bisa dipaksakan jadi kita tetap pada pendirian kita masing-masing. Karena keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang tenang, tentram, dan juga damai maka hal semacam itu perlu dan wajib untuk kita wujudkan, untuk mewujudkan hal yang demikian saya berusaha pengertian dengan istri saya, dan selain itu hal yang penting adalah jangan memaksakan kehendak sebagai seorang suami saya sering mengingatkan pada istri saya soal dua hal tersebut untuk menyelamatkan keluarga dari perceraian.”¹⁹³

¹⁹² Nur aini, wawancara (7 Agustus 2008)

¹⁹³ Sumardi, wawancara (7 Agustus 2008)

Sebelum menikah mereka mengawalinya dengan pacaran, karena dianggap Nur'aini adalah salah seorang sosok yang selama ini dia cari. Dengan demikian perkawinan telah dilangsungkan, tapi karena tingkat pendidikan istrinya lebih tinggi dari pada Sumardi jadi sumardi agak minder dengan hal itu. Meskipun demikian bukan berarti Nur'aini bebas melakukan apa yang diinginkan oleh istrinya misalnya mengajak suaminya untuk mengikuti golongan Nahdlatul Ulama' yang selama ini menjadi prinsipnya.

Hasil wawancara dengan Rahmatin, dia mengatakan bahwa:

“Kita menikah karena orang tua, karena kita dijodohkan oleh orang tua, mula-mula saya tidak mau karena suami saya orang muhammadiyah, karena saya kurang sepaham dengan Muhammadiyah selain itu suami saya statusnya adalah duda, tapi karena kehidupan yang menjanjikan dan orangnya juga tampan dan mungkin karena jodoh atau apa akhirnya saya mau menikah dengannya dengan syarat harus mengikuti aliran saya, saya memang orangnya agak keras jadi saya berharap dapat membawa suami saya mengikuti aliran yang selama ini menjadi pedoman saya untuk melakukan aktifitas sehari-hari, setelah menikah kami tinggal berdua dan tidak dengan orang tua karena kami sudah punya rumah sendiri. Dan kami juga berencana tidak membuat anak terlebih dahulu, dan suami saya pun mengikuti aliran Nahdlatul Ulama' sedikit demi sedikit saya berusaha untuk mempengaruhinya suami sayapun mengikutinya misalnya mengikuti Tahlilan, Dziba'an, dan cara beribadah pun mengikuti orang-orang NU. Saya pun senang dengan perubahannya namun setelah tiga tahun kemudian eh... malah sekarang suami saya melarang saya untuk melakukan tradisi yang selama ini sudah saya jalani bertahun-tahun. Jadi sekarang kita berjalan sendiri-sendiri, sayapun sebenarnya kurang suka dengan kehidupan seperti ini. Keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang damai, tentram, rukun, dan untuk memelihara keluarga tersebut harus di dukung dengan Ekonomi yang cukup, karena tanpa didasari dengan ekonomi yang stabil keharmonisan rumah tangga cepat tergoyah, dan memelihara cinta, dan tak kalah pentingnya adalah persamaan pendapat.”¹⁹⁴

¹⁹⁴ Rahmatin, wawancara (5 Agustus 2008)

Rahmatin adalah termasuk orang yang fanatic dengan Nu karena kefanatiknya dia mau menikah dengan Hadi selaku orang Muhammadiyah selain rasa cinta juga bertujuan untuk menghegemoni suaminya supaya mengikuti Organisasi Nahdlatul Ulama'. namun usaha tersebut hanya sia-sia karena sampai sekarang keinginannya belum terwujud. Justru masalah sekarang dia mencoba untuk melarang Rahmatin untuk melakukan tradisi-tradisi yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya.

Untuk menggali data yang lebih lengkap peneliti berusaha menemui kembali keluarga Rahmatin untuk wawancara dengan Hadi suami Rahmatin yang berusia 28 tahun saat menikah dan mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Dengan sambutan yang ramah beliau bersedia di wawancarai dan akan menjawab pertanyaan dengan apa adanya.

Hasil wawancara dengan Hadi, dia mengatakan:

“ Saya menikah dengan Rahmatin dalam kondisi duda beranak satu, namun anak saya ikut ibunya, saya sendiri kaget kenapa dia mau menikah dengan saya. Setelah menikah kita mempunyai komitmen tidak mempunyai anak terlebih dulu karena mengingat usianya yang masih muda. Kehidupan kami alhamdulillah baik-baik saja saya berusaha memenuhi kebutuhannya, tetapi yang saya bingungkan kenapa sampai sekarang dia berusaha untuk mempengaruhi agar aku mengikuti faham yang dia anut, padahal akupun tidak pernah memaksanya untuk mengikuti aliranku. Sampai sekarang ini kalau masalah yang satu ini kita agak jauh maksudnya kita tidak seperti biasanya. Padahal kalau boleh saya ngomong tradisi yang dilakukan kalau menurut saya itu tidak ada

kaitanya dengan syari'at Islam bahkan kalau menurut saya itu suatu hal yang bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Saya sebagai suami berusaha untuk melarangnya karena itu adalah tanggung jawab sebagai seorang suami harus mendidik istrinya. Karena istri saya tetap pada prinsipnya dan keyakinannya sangat kuat, ya sudah saya biarkan dia melakukan tradisi yang sudah menjadi keyaqinannya. dan jika melakukan

kegiatan yang berupa slametan jujur saja jangan sampek memakai nafkah dari saya karena saya takut terlibat dalam kemusyrikan. Keharmonisan rumah tangga adalah kehidupan yang tenang, damai, tanpa adanya konflik, dan upaya untuk mempertahankannya kita harus saling pengertian, dan memelihara cinta. Dan dapat memelihara komunikasi keluarga lainya dengan baik. Dan saya sangat berharap perbedaan ini tidak menjadi penghalang untuk mempunyai keturunan.”¹⁹⁵

Perkawinan antar organisasi keagamaan memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sidomukti namun untuk mewujudkan keluarga yang harmonis saya rasa sangat sulit terlebih pada psangan Rahmatin dengan Hadi. mereka menikah berdasarkan cinta hingga mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan yang akan dialami selanjutnya. Rahmatin berusaha untuk merubah suaminya agar sefaham denganya namun usaha tersebut Sampai sekarang belum ada hasilnya mereka tetap pada prinsipnya masing-masing.

Hasil Observasi keluarga Rahmatin dengan Hadi.

Keluarga ini dapat dikatakan sebagai keluarga yang sederhana, namun mereka merasakan kenyamanan, tetentraman dalam kehidupan rumah tangga meskipun ada perbedaan yang tidak dapat dipersatukan. Tapi kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan tersebut, hal ini terlihat saat mereka tidak pernah jama'ah bareng, menjalankan hari raya aidul fitri juga tidak bareng jika ada perbedaan hari raya antara Muhammadiyah dengan NU.¹⁹⁶

Hadi dan Rahmatin mempunyai prisip yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Perbedaan yang demikian membuat keluarga rahmatin menjadi beraneka ragam, keduanya sangat kuat dalam memegang prinsip tersebut

¹⁹⁵ Hadi, wawancara (6 Agustus 2008)

¹⁹⁶ Observasi, Sidomukti (5 Agustus 2008)

sehingga mereka rela menjalani kehidupan dengan prinsip mereka masing-masing.

Berikut ini adalah pasangan Sholihah dan Mushtofa yang saat menikah berusia 17 dan 24 tahun dan sekarang di karuniai anak sebanyak tujuh, 2 anak perempuan dan 5 anak laki-laki.

Hasil wawancara dengan Sholihah dia mengatakan.

“Kita menikah Karena di jodohkan orang tua, setelah menikah kita sudah punya tempat tinggal sendiri artinya tidak tinggal dengan orang tua lagi. Suamiku seorang petani namun bisa dikatakan sebagai petani yang sukses karena mempunyai lahan yang luas dan setiap tahun menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan buat menghidupi anak-nakku yang dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Suami saya orangnya sangat baik dan kita memang sudah saling mengerti satu sama lain. Soal ibadah suamiku yang ikut dengan saya tapi saya tidak pernah mengikuti suami saya, dan sayapun tidak pernah memaksakan kehendaknya terserah dia mau ibadah seperti apa dan bagaimana. Kalau misalnya terjadi perbedaan hari raya pasti suami saya yang mengikuti saya dan anak-anak sayapun selama ini semuanya mengikuti faham Ahlusunnah wal jama’ah. Soal prinsip dalam melakukan segala sesuatu tentang syari’at Islam tidak menjadi persolan bagi kita yang penting tetep Islam, namun keluarga kami yang perlu untuk diperhatikan karena antara keluarga suami saya dan keluarga saya sendiri sekarang ada konflik pokonya secara garis besarnya masalah organisasi Muhammdiyah dan Organisasi Nahdlotul Ulama’ selebihkan saya mohon maaf tidak bisa memberitahu informasi yang lebih lanjut tentang hal ini. Yang jelas sekarang ini terjadi konflik yang besar antara keluarga suami saya dengan keluarga saya sendiri. Kalau menurut saya keharmonisan Rumah tangga adalah keluarga yang dapat menjaga aib keluarga dan dan mempunyai keturunan dan untuk menjaga hal tersebut biar tetep utuh maka kita tanamkan sikap saling pengertian.”

Kehidupan yang dijalani oleh Sholihah tidak ada bedanya dengan Rahmati mereka memilih menjalani prinsipnya masing-masing dari pada harus mengikuti golongan Muhammadiyah yang dianut oleh suaminya, dan mereka

juga tidak mendapat tekanan dari suaminya untuk mengikuti golongan yang dianut oleh suaminya.

Hasil wawancara dengan Musthofa, dia mengatakan.

“Kehidupan kami alhamdulillah baik-baik saja adem ayem tidak ada masalah apa-apa walaupun toh ada masalah mungkin sedikit ekonominya turun karena pengeluaran tambah banyak, buat biaya anak-anak kuliah. Seperti yang dikatakan istri saya tadi kita menikah karena orang tua, karena kita saling mencintai akhirnya kita putuskan untuk menikah pendapat saya tidak jauh beda dengan istri saya memang seperti itu kondisi rumah tangga saya, tidak usah saya ceritakan lagi karena sudah diceritakan oleh istri panjang lebar tentang kehidupan keluarga saya. Mengenai soal keharmonisan rumah tangga kalau menurut saya kehidupan keluarga yang di dasari atas nama cinta, karena menurut saya tanpa cinta saya yaqin keharmonisan rumah tangga tidak akan dapat terbentuk. Dan untuk membina keharmonisan rumah tangga kita perlu cara-cara agar keutuhan cinta tetap terjaga misalnya, saling pengertian, ekonomi cukup, selalu musyawarah kalau ada masalah saya yaqin keutuhan cinta tidak akan pernah pudar, kecuali kalau ada pihak ketiga.”¹⁹⁷

Musthofa membiarkan istrinya berpegang teguh pada prinsipnya sendiri karena beliau beranggapan bahwa unsur dari pada keharmonisan rumah tangga bukan persamaan pendapat namun bagaimana kita biasa saling menghargai perbedaan tersebut satu sama lain. Musthofa juga berusaha mempelajari apa yang terkandung dalam Nahdlatul Ulama’ dengan demikian rasa saling memahami dapat terwujud

Hasil wawancara dengan Aqtoris keponakan Musthof

keluarga paman saya baik-baik saja, artinya tanpa ada permasalahan yang dapat menimbulkan perceraian dan kalau menurut saya mereka saling melengkapi dan saling mengerti itu sama lain. Cuma kalau untuk

¹⁹⁷ Musthofa, wawancara (10 Agustus 2008)

sekarang ini terjadi kesalah pahaman antara keluarga mereka berdua meskipun diantar keduanya tidak ada masalah tapi bagaimanapun permasalahan keluarga kedua belah pihak sedikit atau banyak pasti mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang selama ini dibangun berdasarkan atas cinta dan kasih sayang.¹⁹⁸

Aqtoris (23 tahun) keponakan Musthofa beliau mengatakan, kehidupan rumah tangga pamanya baik-baik saja mereka saling memahami antara satu dengan yang lain. Tidak ada permasalahan dalam rumah tangga mereka namun dari keluarga luas atau keluarga dari sesama besan kurang bisa rukun.

Hasil observasi Keluarga Sholihah dengan Musthofa

Sholihah dan Musthofa mempunyai anak 7 perempuan 2, laki-laki 5. ketujuh anak ini pendidikannya ada yang Nu dan ada yang Muhammadiyah. meskipun demikian kehidupan mereka kelihatan rukun dan juga tentram.¹⁹⁹

Empat anak 2 laki-laki dan dua perempuan dari tujuh saudara tersebut mengikuti golongan NU, kemudian 3 anak dari tujuh bersaudara tersebut mengikuti Muhammadiyah. Meskipun beraneka ragam namun kehidupan mereka kelihatan rukun dan menyenangkan.

Juwari adalah janda kembang yang berusia 32 tahun kemudian di nikahi Saifudin yang masih jejak yang berusia 30 tahun. Samapai sekarang ini mereka belum dikaruniai anak. Dalam menjalaini kehidupan rumah tangganya mereka kelihatan harmonis dan menyenangkan.

Hasil wawancara dengan pasangan (suami-istri) Saifudin dan Juwari. mengatakan:

¹⁹⁸ Qoyyumamin, wawancara (11 Agustus 2008)

¹⁹⁹ Observasi, Sidomukti (12 Agustus 2008)

“Kita menikah diwalai dengan pacaran selama satu tahun, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain . dan kitapun tau kalau suami saya Muhammadiyah, dan Istri saya Nahdlotul Ulama’ namun itu adalah masalah kecil yang tidak dapat membuat hati kita menjadi ragu untuk menuju kejenjang perkawinan. Kalau melakuakn sholat sehari-hari memang kita agak beda terkadang suami saya kaget ketika melihat saya Qunut tapi ya memang bagaimana sudah jadi keyakinan saya, tapi jika suami saya yang menjadi imam saya juga tidak usah Qunut ya pokoknya kondisional lah memang sengaja kita tidak mempersulit hala seperti itu. Setelah menikah kita masih tinggal dengan tua jadi kalau misalkan ada adat slametan dan lain sebagainya suami saya ngikut-ngikut saja tanpa protes lah pokonya. Pokoknya kalau dirumah suami saya harus ikut bagaimana tata cara dikeluarga suami saya, dan sebaliknya kalau di rumah istri saya, saya harus ikut adapt istiadat yang ada dirumah istri saya. Pokoknya kita buat se nyaman mungkin asalkan kita tetap menyembah pada Allah. Menurut kami keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang Rukun, tentram, damai, dan dapat mewujudkan tujuan keluarga itu sendiri. Upaya untuk memelihara keluarga tersebut kita butuh keterbukaan, saling percaya, dan memupuk rasa cinta.”²⁰⁰

Juwari dan Syaifudin tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang terjadi dalam dirinya. Mereka mencampur adukkan madzhab terkadang mengikuti NU dan terkadang juga mengikuti Muhammadiyah tergantung kondisi yang ada, jika berada di keluarga Syaifudin mereka menganut Muhammadiyah namun jika berada di keluarga Juwari mereka menganut NU.

2. Upaya Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga.

Untuk menggali data mengenai upaya suami istri dalam membina keharmonisan rumah tangga yang dilakukan suami istri di Sidomukti Brondong Lamongan, maka peneliti melakukan wawancara kepada keluarga yang melakukan perkawinan beda organisasi keagamaan, beberapa informan

²⁰⁰Saifudin, Juwari, wawancara (5 Agustus 2008)

antara lain adalah keluarga Ruwiyati, Sulasih, Siti Maria Ulfa, Rahmatin, Nur aini, Sholihah, dan juwari.

Hasil wawancara dengan Ruwiyati, dia mengatakan:

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan mempertahankan perkawinan saya. Maka saya harus mengalah dengan suami saya, sebetulnya solusi yang tepat adalah saling pengertian namun bagi keluarga saya solusi tersebut tidak berlaku, karena suami saya sangat mengandalkan egonya, dan jika aku membatahnya saya tidak enak dengan orang tua saya masak tiap hari harus bertengkar, jadi mau tidak mau saya harus menuruti kemauan suami saya dan berusaha untuk mengerti suami saya ”.²⁰¹

Dalam setiap kehidupan rumah tangga tidak semulus dengan apa yang kita harapkan pasti terdapat berbagai problem yang beraneka ragam, sehingga dalam mengatasi problem tersebut beraneka ragam pula. Seperti ibu Ruwiyati untuk mempertahankan rumah tangganya beliau rela mengorbankan perasaan dan kepercayaannya, mengalah dan mengikuti apa kehendak suami demi keutuhan rumah tangga yang dibina selama bertahun tahun.

Hasil wawancara dengan Supi'i suami Ruwiyati. dia mengatakan:

Agar rumah tangga kami tetap harmonis maka istri harus patuh pada suami atau patuh pada pemimpin karena suami adalah kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga ”.²⁰²

Beda lagi dengan bapak Supi'i untuk mempertahankan rumah tangga yang dijalani selama bertahun-tahun dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya harus mempunyai visi misi yang sama sehingga tidak terjadi

²⁰¹Ruwiyati, Wawancara (6 Agustus 2008)

²⁰²Supi'i, Wawancara (6 Agustus 2008)

perbedaan yang mudah menimbulkan konflik intrn keluarga. Dengan demikian karma suami adalah kepala keluarga maka istri harus patuh dengan suami.

Hasil wawancara dengan Sulasih, dia mengatakan bahwa:

Perbedaan pendapat antara saya dengan suami saya merupakan suatu problem yang dapat membawa mala petaka dalam rumah tangga saya,tapi karna saya sangat mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga saya, maka berusaha bersabar dan mengikuti kemauan suami saya. Dengan upaya seperti inilah pertengkaran antara saya dan suami saya dapat diminimalisir”²⁰³

Upaya yang dilakukan oleh ibu Sulasih dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak jauh beda dengan apa yang di lakukan oleh ibu ruwiyati. Yang beliau lakukan dalam menyelamatkan rumah tangganya yaitu dengan bersabar dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami.

Hasil wawancara dengan Sholikin, dia mengatakan

Untuk menjaga keharmonisan tersebut maka istri harus patuh pada suami karena suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Lihat Negara kita hancur karena memang tidak patuh pada pemimpinnya.”²⁰⁴

Tidak ada perbedaan antara bapak Supi'i dengan bapak Sholikin untuk mempertahankan rumah tangga yang dijalani selama bertahun-tahun dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tanggannya harus mempunyai visi misi yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan yang mudah menimbulkan

²⁰³Sulasih, Wawancara (11 Agustus 2008)

²⁰⁴ Sholikin, wawancara (10 Agustus 2008)

konflik intrn keluarga. Dengan demikian karma suami adalah kepala keluarga maka istri harus patuh dengan suami.

Berikut ini isi wawancara dengan Siti maria ulfa

Upaya untuk membina keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis maka biasanya saya mengalah dengan suami saya dan bersabar mengharapkanya untuk sadar kembali seperti dulu.”²⁰⁵

Upaya yang dilakukan oleh ibu Siti maria ulfah tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh ibu Sulasih, dan ibu Ruwiyati, dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Yang beliau lakukan dalam menyelamatkan rumah tangganya yaitu dengan bersabar dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami.

Demikian hasil wawancara dari Andy harwoyo.

Untuk membina keharmonisan rumah tangga saya rasa yang paling penting untuk dilakukan adalah patuh pada suami, dan tidak crewewt itu saja, saya yaqin semuanya dapat berjalan seperti apa yang menjadi tujuan perkawinan.”²⁰⁶

Tidak ada perbedaan antara bapak Supi’i dengan bapak Sholikin dan juga bapak Andy harwoyo untuk mempertahankan rumah tangga yang dijalani selama bertahun-tahun dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya harus mempunyai visi misi yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan yang mudah menimbulkan konflik intrn keluarga. Dengan demikian karma suami adalah kepala keluarga maka istri harus patuh dengan suami.

²⁰⁵ Siti maria ulfa, wawancara (7 agustus 2008)

²⁰⁶ Andy harwoyo, wawncara (7 Agustus 2008)

Hasil wawancara dengan Nur aini

Untuk mewujudkan dan mempertahankan keluarga agar tetap harmonis yang biasa kita lakukan adalah sabar, jujur saja sebenarnya kurang sepakat dengan apa yang dilakuakn oleh suami saya namun bagaimana lagi keadaan telah berkata demikian. Untuk menerapkan saling pengertian rasanya sangat sulit tetap ada rasa kecemburuan dan lain sebgainya, tetapi untuk mempertahankanya saya tetap bersabar dan berusaha mengerti suami saya”²⁰⁷

Beda halnya dengan ibu Nur aini, dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya ibu Nur aini berusaha bersabar, dan memahami kondisi suami meskipun hal yang demikian sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Berikut ini adalah komentar dari sumardi suami Nur aini.

untuk mewujudkan hal yang demikian saya berusaha pengertian dengan istri saya, dan selain itu hal yang penting adalah jangan memaksakan kehendak sebagai seorang suami saya sering mengingatkan pada istri saya soal dua hal tersebut untuk menyelamatkan keluarga dari perceraian.”²⁰⁸

Hal yang dilakukan oleh Bapak sumardi dalam mempertahankan rumah tangganya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ibu Nur aini mereka berdua saling kompak berusaha bersabar, dan memahami kondisi istri meskipun hal yang demikian sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Hasil wawancara dengan Rahmatin, dia mengatakan bahwa:

Memelihara keluarga tersebut harus di dukung dengan Ekonomi yang cukup, karena tanpa didasari dengan ekonomi yang stabil keharmonisan

²⁰⁷ Nur aini, wawancara (7 Agustus 2008)

²⁰⁸ Sumardi, wawancara (7 Agustus 2008)

*rumah tangga cepat tergoyah, dan memelihara cinta, dan tak kalah pentingnya adalah persamaan pendapat.*²⁰⁹

Untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, ibu Rahmantin berupaya untuk memelihara cinta, dan menyetabilkan ekonomi, dan persamaan pendapat. Karena dengan langkah itu konflik intrn keluarga dapat diminimalisir dan beliau juga berusaha memberi pandangan tentang ajaran keagamaan yang selama ini menjadi prinsip untuk menjalani sebuah kehidupan kepada suaminya, karena dengan demikian mungkin persamaan pendapat dapat terwujud.

Hasil wawancara dengan Hadi, dia mengatakan:

*Upaya untuk mempertahankannya kita harus saling pengertian, dan memelihara cinta. Dan dapat memelihara komunikasi keluarga lainnya dengan baik. Dan saya sangat berharap perbedaan ini tidak menjadi penghalang untuk mempunyai keturunan.*²¹⁰

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tidak mudah kita membalikkan tangan. Butuh saling pengertian antara keduanya, memelihara keutuhan cinta, dan menajalin komunikasi dengan baik antara keduanya. Usaha yang demikian telah dilakukan oleh bapak Hadi selaku suami Rahmatin.

Hasil wawancara dengan Sholihah dia mengatakan.

*Untuk menjaga hal tersebut biar tetap utuh maka kita tanamkan sikap saling pengertian.*²¹¹

²⁰⁹ Rahmatin, wawancara (5 Agustus 2008)

²¹⁰ Hadi, wawancara (6 Agustus 2008)

²¹¹ Sholihah, wawancara (10 Agustus 2008)

Pasangan yang merasa tidak pernah ditekan oleh pasangannya adalah ibu Sholihah. Karena keduanya saling pengertian tidak mempermasalahkan adanya perbedaan golongan yang dapat membedakan antara keduanya. Saling pengertianlah yang selama ini menjadi senjata untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Hasil wawancara dengan Musthofa, dia mengatakan.

*membina keharmonisan rumah tangga kita perlu cara-cara agar keutuhan cinta tetap terjaga misalnya, saling pengertian, ekonomi cukup, selalu musyawarah kalau ada masalah saya yaqin keutuhan cinta tidak akan pernah pudar, kecuali kalau ada pihak ketiga.*²¹²

Saling pengertian, ekonomi cukup, musyawarah jika ada masalah. Upaya tersebut selalu dilakukan oleh Musthofa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Hasil wawancara dengan pasangan suami istri Saifudin dan Juwari.mengatakan:

*Upaya untuk memelihara keluarga tersebut kita butuh keterbukaan, saling percaya, dan memupuk rasa cinta.*²¹³

Pasangan Juwari dengan Saifudin adalah pasangan yang sangat kompak, karena dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan selalu sama. Misalnya upaya mereka dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya mereka dengan kompak mereka menjawab yaitu dengan saling mempercayai, saling terbuka, dan yang terakhir adalah memupuk rasa cinta.

²¹² Musthofa, wawancara (10 Agustus 2008)

²¹³ Saifudin, Juwari, wawancara (5 Agustus 2008)

3. Implikasi Perkawinan Antar Organisasi Keagamaan Yang di Lakukan Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan Terhadap keharmonisan Rumah Tangga.

Dampak psikologis maupun sosiologis ialah dampak yang di timbulkan itu berhubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga adanya anggapan-anggapan masyarakat. Hal itu akan membuat malu atau kecewa, dalam perkawinan antar organisai keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonsian rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan ini tidak membawa kebaikan justru malah menimbulkan hal-hal yang semestinya tidak terjadi. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja terutama pada pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Seperti yang terjadi pada pasangan, (Ruwyati dan Supi'i), (Sulasih dan Sholikin), (Siti maria ulfah dan Andy harwoyo), (Nur aini dan sumardi), (Rahmatin dan Hadi), (Sholihah dan Musthofa), (Juwari dan Saifudin).

a. Malu Atas Gunjingan Dari Masyarakat.

Yang terjadi pada Ruwyati, Sulasih, Siti maria ulfah, Nur aini, juwari, Rahmatin, dan Sholihah. karena gunjingan disini sebagai penilain yang negatif dari masyarakat sekitar karena dengan terjadinya perkawinan antar organisasi keagamaan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan, ini tidak lepas dari istri atau suami yang menjadi korban perasaan dalam rumah tangga khususnya pasangan tersbut

b. Takut Bercerai.

Bercerai hal biasa terjadi dan dimana saja tetapi masalah perkawinan yang terjadi di Sidomukti Brondong Lamongan tidak semua istri atau suami yang menjadi korban perasaan dalam rumah tangga khususnya (Ruwiyati dan Supi'i), (Sulasih dan Sholikin), (Rahmatin dan Hadi), (Nur aini dan sumardi), (Siti Maria Ulfa dan Andi harwoyo), tidak menginginkan untuk bercerai karena masalah yang dihadapi masih dapat di selesaikan dan rasa kasihan pada anak-anaknya dan takut berdampak buruk pada perkembangan anaknya. Hal ini terjadi pada Sulasih, Siti maria ulfa, Ruwiyati, Nur aini, Rahmatin, mereka mengatakan bahwa: “Karena kami mempertimbangkan mengenai pandangan negatif dari masyarakat tentang status menyandang janda dan juga kami malu pada keluarga, selain itu kami juga masih cinta pada suami ”.²¹⁴

c. Ketidaknyamanan

Dalam sebuah perkawinan memang ada rasa tidak cocok maupun tidak sepaham itu tidak terjadi pada semua pasangan, tapi itu terjadi pada pasangan keluarga Rahmatin, Siti Maria Ulfah, Nur aini, Sulasih, Ruwiyat.

Mereka mengatakan bahwa: “Meski kami kurang nyaman dengan keadaan seperti ini akan tetapi kami tetap bertahan dalam ikatan perkawinan karena kami masih mencintainya”.²¹⁵

d. Merasa Jauh dari kerabat dekat atau jauh.

Yang dialami oleh Sulasih, Ruwiyati, dan Siti Maria Ulfah mereka mengatakan bahwa: “Kami merasa jauh dengan keluarga kami sendiri karena

²¹⁴ Rahmatin, Siti Maria Ulfah, Nur aini, Sulasih, Ruwiyati, *Wawancara* (5, 7, 11, Agustus 2008)

²¹⁵ Rahmatin, Siti Maria Ulfah, Nur aini, Sulasih, Ruwiyati, *Wawancara* (5, 7, 11, Agustus 2008)

pendekatan secara emosional kita berkurang, yang biasanya kita ngumpul-ngumpul dalam rangka tahlilan atau yasinan, baik itu dengan keluarga sendiri atau dengan jam'iyah fatayat muslimat sekarang tidak sama sekali.”²¹⁶

e. Mencampur adukkan madzhab

Yang dialami oleh Musthofa dan pasangan Juwari, mereka mengatakan bahwa selama ini mereka suka ikut sana dan ikut sini. Tidak pernah konsisten dengan apa yang telah mereka lakukan khususnya dalam hal ibadah²¹⁷

C. Analisa Hasil Penelitian.

1. Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Beda Organisasi Keagamaan di Sidomukti Brondong Lamongan.

Seseorang pasti mendambakan keharmonisan dalam rumah tangganya karena hal yang demikian adalah tujuan dari pada perkawinan. Arti keharmonisan di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan dalam rumah tangga.²¹⁸ Dalam setiap Masyarakat berdasarkan standard paradigma yang mereka terima, Rumah tangga terbagi menjadi dua bagian yaitu: *Pertama*, Rumah tangga yang harmonis atau rumah tangga yang seimbang dan, *kedua*, rumah tangga yang tidak harmonis atau rumah tangga yang mengalami goncangan. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama. Dalam melangsungkan

²¹⁶ Siti Maria Ulfah, Nur aini, Sulasih, Ruwiyati, *Wawancara* (7, 11, Agustus 2008)

²¹⁷ Juwari, Musthofa, *wawancara* (5, 10 Agustus 2008)

²¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal: 299

kehidupannya, sepasang suami istri selalu berdiri pada batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan.²¹⁹

Berdasarkan penyajian data di atas, kehidupan suami istri mengenai kondisi rumah tangganya, di Sidomukti Brondong Lamongan, yang dialami oleh (Ruwiyati dan Supi'i), (Sulasih dan Sholikin), (Siti maria ulfah dan Andy harwoyo), (Nur aini dan sumardi), (Sholihah dan Musthofa), (Juwari dan saifudin), adalah sebagai berikut:

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga setiap orang pasti mengalami goncangan yang dapat menimbulkan perceraian. Hal ini terjadi pada setiap pasangan yang melakukan perkawinan. Namun tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan perpisahan. Coba kita lihat kondisi rumah tangga Ruwiyati, secara kasat mata memang mereka kelihatan harmonis karena kebutuhan mulai dari segi materi dan non materi dirasa cukup bagi mereka, akan tetapi kenyataan tidak seperti apa yang kita lihat. Memberi kesempatan kepada istri atau suami untuk menambah ilmu²²⁰ itu tidak pernah dilakukan oleh Ruwiyati, setiap hari harus berada dalam pengawasan suami bahkan dalam hal ibadahpun harus ada persetujuan suami, padahal itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membina keharmonisan rumah tangga. Kondisi seperti ini terjadi karena dua faktor, faktor yang pertama adalah faktor intern yang bersumber dari sifat suami yang agak keras dan juga factor ekstern yang bersumber dari organisasi Muhammadiyah yang sudah menjadi prinsipnya. Namun anehnya untuk pendidikan anaknya di percayakan di

²¹⁹ Ali Qoimi, *Op, Cit.* 14.

²²⁰ Mufidah, *Op, Cit.* 217

lembaga pendidikan yang dibawah naungan orang-orang NU. Kondisi seperti ini juga terjadi pada kehidupan rumah tangga Ulfa atau Siti Maria Ulfa dan Sulasih. Mereka mengalami hal yang sama dalam mengarungi bahtera rumah tangganya selalu berada dalam pengawasan suami.

Berbeda lagi dengan kehidupan pasangan Rahmatin dan Nur aini, meskipun mereka tidak merasa tertekan dengan kehidupannya, namun mereka merasa kurang nyaman dengan kondisi kehidupan mereka. Terjadi perbedaan baik dalam hal berpendapat, sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir. Mereka tidak pernah sama. Untuk menarik perhatian istri suami berusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh istri namun itu hanya berlaku untuk sementara. Seharusnya perbedaan adalah suatu hal yang biasa terjadi pada setiap manusia. Akan tetapi hal semacam ini sulit untuk diterima oleh Rahmatin dan Nur aini. Padahal dalam membina keharmonisan rumah tangga perlu melakukan ibadah secara berjama'ah karena dengan melakukan ibadah secara berjama'ah ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat.²²¹ Namun karena Nur'ani tingkat pendidikannya lebih tinggi, jadi rasa toleransi lebih tinggi juga, meskipun dalam hatinya ingin mengubah kepercayaan suaminya.

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara, hubungan hierarkis pada umumnya dapat munculnya relasi yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini

²²¹ Mufidah, *Op, Cit.* 216.

seseorang yang merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap inferior, yang lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem.²²² Hal ini terjadi pada pasangan Ruwiyati, Siti Maria Ulfah dan Sulasih.

Beda lagi dengan pasangan Juwari dan Musthofa, untuk mewujudkan tujuan perkawinannya, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak memperlakukan tentang perbedaan, baik itu dari cara pandang maupun pola pikir. Soal ibadah mereka tidak mau ambil pusing tergantung kondisi dimana harus ikut orang Muhammadiyah dan dimana mereka harus mengikuti orang-orang Nahdlotul Ulama'. Kalau melihat kehidupan yang dialami oleh pasangan Juwari dan Musthofa mereka berusaha membangun keluarga yang harmonis dengan prinsip perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan.²²³

Perbedaan sendiri bukanlah hal yang baru bagi manusia bahkan terjadi pada setiap orang, dan juga merupakan sebuah fenomena kemanusiaan itu sendiri. Hal ini terjadi karena individu mempunyai kepribadian serta karakteristik masing-masing yang khas sehingga menimbulkan perbedaan baik dalam hal berpendapat, sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir.

²²² Mufidah, *Op, Cit.* 51.

²²³ Mufidah, *Op, Cit.* 52.

2. Upaya Membina Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Di Sidomukti Brondong Lamongan.

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberika rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestraikanya.²²⁴

Akan tetapi pada realita yang ada tidak semua orang faham tentang hal tersebut. Mereka mempunyai metode sendiri-sendiri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak jauh beda dengan apa yang sudah terkonsep dalam al-Qur'an. Misalnya pasangan Ruwiyati dan supi'I, upaya mereka dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya adalah dengan mengalah dan berusaha mengerti keadaan suami, meskipun hal demikian telah merugikan diri sendiri namun dengan metode inilah mereka dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangganya dari ancaman perceraian. Upaya seperti ini juga dilakukan oleh pasangan Sti maria ulfa dan Sulasih mereka berusaha untuk mengerti kondisi suami walaupun pada dasarnya mereka tertekan dengan hal tersebut.

Terkadang kita memandang upaya mereka dalam membina keharmonisan rumah tangga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-quran misalnya upaya yang dilakukan oleh supi'i, Sholikin, dan Andy, yaitu istri harus patuh pada suami padahal untuk patuh pada suami harus dilihat terlebih

²²⁴ Mufidah, Op, Cit 210-211.

dahulu, dalam situasi yang bagaimana? dan disaat apa? cara ini harus dilakukan. Hal semacam ini bisa terjadi karena kedangkalan ilmu yang mereka miliki, atau karena mereka sudah merasa memenuhi kebutuhan istri lebih dari cukup.

Beda lagi dengan pasangan Sholihah dan Musthofa, untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya mereka berusaha untuk saling pengertian, dan mempunyai pemikiran yang sama. Kedua pasangan ini mempunyai pemikiran yang berbeda akan tetapi upaya mereka dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga menggunakan metode yang berbeda, namun saling melengkapi dengan demikian mereka berharap keharmonisan masih tetap dapat dinikmati kedua belah pihak.

Berbagai macam, upaya seseorang dalam mempertahankan rumah tangganya telah dilakukan agar terhindar dari perceraian misalnya keluarga Rahmatin dan Nur aini mereka berusaha menyatukan prinsip mereka dengan cara mempengaruhi suaminya agar mengikuti apa yang selama ini sudah menjadi keyaqinanya, namun upaya tersebut tidak patut untuk di terapkan kembali karena justru malah mendatangkan keributan dan kegelisahan rumah tangga. Dengan demikian kedua belah pihak berusaha untuk saling mengerti meskipun itu sulit untuk dilakukan.

Untuk menuju keharmonisan rumah tangga keluarga Juara dan Saifudin berusaha memupuk rasa cinta yang ada, dan saling mempercayai, dengan demikian mereka berharap dapat membangun keharmonisan rumah tangga. Sebesar apapun masalah keluarga, jika mereka mampu menerapkan nilai-nilai

keislaman dan upaya-upaya mereka yang dilakukan dalam membina keharmonisan rumah tangga dapat melengkapi satu sama lain. Maka perceraian tidak akan terjadi seperti halnya yang dilakukan oleh tujuh pasangan tersebut.

3. Implikasi Perkawinan Antar Organisasi Keagamaan Yang Dilakukan di Sidomukti Brondong Lamongan Terhadap Keharmnisan Rumah Tangga.

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu yang terjadi pada tujuh informan yang melakukan perkawinan antar organisasi keagamaan, yaitu (Ruwiwati dan Supi'i), (Sulasih dan Sholikin), (Siti maria ulfah dan Andy harwoyo), (Nur aini dan sumardi), (Rahmatin dan Hadi), (Sholihah dan Musthofa), (Juwari dan saifudin), di Sidomukti Brondong Lamongan.

Perkawinan tersebut membawa sejumlah akibat tertentu kepada masing-masing pasangan. yaitu Ruwiwati, yang mengalami dampak psikologisnya (cemas, ketidak bahgiaan) meski tidak bahagia pada pasangannya tetapi mereka tetap saja bertahan dalam perkawinan karena Ruwiwati masih mencintai suaminya. Dampak sosiologis yang dialaminya adalah merasa malu terhadap tetangganya. Siti Maria Ulfa juga mengalami dampak yang sama dengan Ruwiwati, yang biasanya bisa tukar pikiran dengan teman-teman lainnya, dan dapat melakukan aktifitas yang digemarinya, mendadak hal semacam itu tidak pernah dilakukan. mereka sangat kecewa pada perbuatan suaminya yang dulunya sangat pengertian dan memahami perbedaan tersebut.

Sedangkan dampak yang diterima oleh Sulasih adalah merasa tidak nyaman, terkenggang, dan merasa jauh dari keluarga sendiri karena tidak dapat melakukan aktifitas seperti apa yang telah dilakukan oleh keluarganya. Tidak berani mintak cerai takut menyanggah janda, dan takut tidak bisa mendapat laki-laki yang lebih baik dari pada suaminya sekarang ini.

Selanjutnya dampak yang dialami oleh Rahmatin dan Nur aini, yaitu juga mengalami ketidaknyamanan dengan kondisi rumah tangganya. Karena suaminya tetap tidak mau mengikuti seperti apa yang telah ia lakukan. Perbedaan sering terjadi, sholat berjama'ah tidak pernah dilakukan, bahkan jika ada sengketa antara Muhammadiyah dengan NU, rumah tangganya ikut terpengaruh, dengan kondisi seperti ini sukar untuk dijalankan, namun bagaimana lagi rasa cinta masih ada, harapan untuk merubah suami saya masih sangat besar.

Berbeda halnya dengan dampak yang dialami oleh keluarga Musthofa dan pasangan Juwari, mereka tidak mengeluh seperti apa yang diutarakan oleh pasangan-pasangan lain karena tidak pernah mengalami konflik dengan suaminya mengenai masalah Muhammadiyah dan NU. Namun mereka agak gelisah dengan perbuatannya, mereka sadar selama ini telah mencampur adukkan antara Muhammadiyah dengan NU khususnya dalam masalah ibadah, mereka tidak tau apa syari'at yang mereka jalani diterima atau tidak yang jelas dengan cara seperti ini mereka merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya .

Table 5
Pasangan Keluarga Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama’
di Sidomukti Brondong Lamongan

NO	Tradisi NU	Pasangan Keluarga Muhammadiyah dan NU						
		Ulfa & Andy	Sulasih & Sholikin	Ruwiyati & Supi’i	Juwari & Saifudin	Sholehah & Musthofa	Rahmatin & Hadi	Nur aini & Sumardi
1	Dziba’an	X	X	X	√	√	±	±
2	Tahlilan	X	X	X	√	√	±	±
3	Yasinan	X	X	X	√	√	±	±
4	Istiqhosah	X	X	X	√	√	±	±
5	Slametan	X	X	X	√	√	±	±
6	Haul	X	X	X	√	√	±	±
7	Lailatulijma’	X	X	X	√	√	±	±

Keterangan :

X = Tidak Menerima Tradisi NU

± = Salah satu menerima Tradisi NU

√ = Menerima Tradisi N

Dari tabel diatas nampak bahwa tujuh pasangan tersebut hanya dua yang sanggup menerima tradisi orang – orang NU adalah pasangan Sholehah dengan Musthofa, Juwari dan Saifudin, karena dua pasangan tersebut menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain sehingga mereka mau menerima perbedaan tersebut dengan memperbolehkan melakukan tradisi yang sudah menjadi kepercayaanya. Sedangkan pasangan yang tidak mau menerima tradisi NU, namun tidak melarang istrinya untuk melakukannya yaitu pasangan, Rahmatin dengan Hadi, Nur aini dan Sumardi, karena dua pasangan tersebut masing-masing individu mempunyai prinsip yang sangat

kuat sehingga tidak mudah untuk di pengaruhi, namun mereka mempunyai toleransi yang sangat tinggi jadi mereka menjalani prinsipnya masing-masing. Pasangan yang tidak mau menerima tradisi NU yaitu pasangan Ruwiyati dengan Supi'i, Sulasih dengan Sholikin, Siti maria ulfa dengan Andy harwoyo. Karena tiga pasangan tersebut merasa sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga, jadi mau tidak mau istri harus mengikuti apa kata suami.

Table 6
Pasangan Keluarga Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama'
di Sidomukti Brondong Lamongan

NO	Kondisi Anak	Pasangan Keluarga Muhammadiyah dan NU						
		Ulf & Andy	Sulasih & Sholikin	Ruwiyati & Supi'i	Juwari & Saifudin	Sholehah & Musthofa	Rahmatin & Hadi	Nur aini & Sumardi
1	Pendidikan NU	-	√	√	-	√	X	√
2	Pendidikan Muhammadiyah	-	X	X	-	√	√	X

Keteangan :

X = Tidak menerima

√ = Menerima

- = Kosong

Dari tabel diatas nampak bahwa tujuh pasangan tersebut berbeda – beda dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya. Keluarga Siti maria ulfa dengan keluarga Juwari belum mempunyai anak jadi belum tau anaknya mau diarahakan kemana. Keluarga sulasih dengan Ruwiyati memilih pendidikan di

Madrasah NU dikarenakan tempatnya lebih dekat sehingga mudah dijangkau oleh anaknya yang usianya masih kecil. Kemudian keluarga Sholihah, Madrasah NU dan Muhammadiyah dua-duanya menjadi pilihan untuk dijadikan tempat sebagai pendidikan anaknya karena anak di beri kebebasan untuk memilih tempat dimana dia bias belajar. Keluarga rahmatin memilih lembaga Muhammadiyah untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan anaknya dikarenakan kualitas madrasah tersebut lebih terjamin. Nur aini adalah sebagai guru yang mengajar di Madrasah NU maka anaknya di sekolahkan di Madrasah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas tentang pemahaman perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap hkeharmonisan rumah tangga. Yang dilakukan pasangan suami - istri di Sidomukti Brondong Lamongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan Perkawinan beda organisasi keagamaan di Sidomukti Brondong Lamongan diklasifikasikan ada dua macam kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri tentang perkawinan beda organisasi keagamaan adalah: a). Mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga. B) Tidak mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan antara organisasi keagamaan di Sidomukti Brondong Lamongan adalah :

a) Berusaha saling mengerti. b) Saling mempercayai. c) Mengalah dengan suami d). Harus patuh pada pemimpin atau suami. e) Menyatukan berpendapat, sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir. f). Memelihara rasa cinta.

3. Dampak Psikologis dan sosiologis yang dialami pasangan suami istri dalam rumah tangga di Sidomukti Brondong Lamongan itu antara lain: adanya ketidakbahagiaan atau ketidaknyamanan, merasa malu atas gunjingan para tetangga, Takut dicap sebagai janda, jauh dengan keluarga, mencampur adukkan faham.

B. Saran-saran.

Ada beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan dan merekomendasikan sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Pasangan suami istri.

Diharapkan kepada kedua pasangan suami istri, Hendaknya mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu Muhammadiyah dan apa itu NU, sehingga tidak ada yang mersa bahwa dirinya yang paling benar. Dengan demikian memaksakan kehendak baik itu suami atau istri untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah di lakukan. Karena untuk merubah keyaqinan butuh kesadaran dari dirinya sendiri bukan paksaan tidak akan terjadi. Selain itu kondisi psikologis seseorang akan mengakibatkan kecemasan dan kegelisahan. Dan jangan mengabaikan keyaqinan artinya dalam malakukan suatu ibadah

maupun syari'at Islam harus berdasarkan pedoman yang pasti bukan karena kondisi.

2. Orang Tua

Diharapkan kepada kedua orang tua dalam memilih calon untuk anaknya jangan hanya melihat dari segi materi namun dilihat dari segi sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir seseorang. karena yang demikian merupakan point penting dalam menentukan masa depan rumah tangga anak.

3. Masyarakat

Bagi seluruh masyarakat sebelum mengetahui kondisi yang sebenarnya jangan mengeklaim seseorang yang nantinya dapat menimbulkan kegelisahan orang tersebut. Hendaknya mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu Muhammadiyah dan apa itu NU, sehingga tidak merasa bahwa dirinya yang paling benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin (2007) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul, Munawir Fattah (2006), *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta:pustaka pesantran
- Afifi Fauzi Abbas (2008) *Qoidah Usuliah,*” [http: // www. Idiomachino. Com/ geogle.htm](http://www.Idiomachino.Com/geogle.htm).(diakses pada 9 juli)
- Al-jauhari, Abdul Hakim khayal (2005), *Membangun Keluarga Qur’ani* Jakarta: PT. Amzah.
- Ali Qoimi (2003) *Single Parent Ganda Dalam Mendidik Anak* Bogor: Cahaya,
- (2002), *Mengapai Langit Masa Depan Anak* Bogor: Cahaya
- Amin, Rusli (2003) *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, Jakarta : Al-mawardi Prima
- Anonimous (2001) *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah* Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji.
- Aman, Saifudin (2006), *Nilmatnya Berumah Tangga* Jakarta: Al-mawardi prima
- Din Syamsudidin (1990), *Muhammadiyah kini dan Esok* Jakarta: Pustaka
- Darajat, Zakiyah (1975) *Perkawinan yang bertanggung jawab* Jakarta: PT. Bulan bintang
- Faridl, Miftah (2005) *Rumahku Surgaku Romantika Dan Sosuli Rumah Tangga* Jakarta: Gema Insani
- Fatihudin Abu yasin (2006) *Risalah Hokum Nikah* Surabaya: Terbit Terang,

- Haedar, Nashir (2006) *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hamid, Abdul Kisyik (1995), *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Bandung: al-bayan
- Jurdi, Syarifudin (2005) *Negara Muhammadiyah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Moleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
- Martahan, Einar sitompul (1989) *NU dan Pancasila* Jakarta: CV Muliasari
- Mufidah (2008) *Psikologo Keluarga Islam* Yogyakarta: UIN Malang Press
- Malik, Abu Kamal bin Sayyaid Salim (2007), *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* Jakarta: Al-IstishomCahaya Umat
- Nazir, Muhammad (2005), *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nashir bin sulaiman al-ummar (2008) “ *Silsilatul Buyuti Mutmainnah*”, diterjemahkan Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern Tapi Sakinah* Cet. II; Solo: Anggota SPI (serikat penerbitan Islam)
- Nasution, Khiruduin (2002), *membentuk keluarga bahagia* Yogyakarta: Psw Sunan Kalijogo.
- Sugiono (2008) *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: ALFABETA
- Surahmad, Winarno (1989) *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Penerbit Parsita
- Sukandarrumidi (2004) *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma (2000), *proposal penelitian: di perguruan tinggi* Bandung: Sinar Baru Aldasindo

Subhan, Zaitunah (2004), *Membina Keluarga Sakinah* Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksar

Syyaid sabiq (2007) "*Fiqhus Sunnah*", diterjemahkan Noer Hasaniddin, *Fiqih Sunnah*. Cet.II; Jakarta:

Soemiyati (2004), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty jl. Jayengprawiran

Syarifudin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Pranada Media

Shomad, Abdus (2008) *Organisasi Islam,*" [http:// www. Idiomachino. Com/geogle.htm](http://www.Idiomachino.Com/geogle.htm). diakses pada 9 juli

Umay, M. Djafar Shodiq (2004), *Indahnya Keluarga Sakinah*, Jakarta: Zakia press

Yunahar, Masyhur Amin, Daru lalito (1993), *Muhammadiyah dan NU* Yogyakarta: LPPI UMY LKPSM NU, dan PP Al-Muhsin

William j. Goode (2007), *Sosiologi Keluarga* jakrta: Bumi Aksara